



PUTUSAN

No. 203 PK/PID.SUS/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : MARTEN APUY anak dari APUY BILUNG ;
Tempat lahir : Tabang Kutai Kartanegara ;
Umur/tanggal lahir : 45 tahun/30 Maret 1966 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Sempaja Lestari Indah G/49 RT 055, Desa Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur 2009 – 2014 (Mantan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kertanegara Periode 2004 – 2009) ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggarong sebagai berikut :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa MARTEN APUY anak dari APUY BILUNG selaku Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004 – 2009 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3.2.44-4849 tanggal 05 Agustus 2004 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara bersama-sama dengan Drs. SUTOPO GASIF. S.Pd., M.Pd.; H. MUS MULYADI bin H. JAMHARI; G. ASMAN GILIR; SUDARTO, B.A. bin KASAN ANWAR; Hj. MAHDALENA HA., S.Pd. binti H. AHMAD; SUWAJI bin

Hal. 1 dari 86 hal. Put. No. 203 PK/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDARMO; H. ABU BAKAR HAS bin HASAN; H. SURIADI bin H. ABDULLAH; H. ABDUL RACHMAN; H. RUSLIADI, S.E. bin H. ABU; SAIFUL ADUAR bin H. ALI; Drs. H. IDRUS bin DAENG MAKKITA; H. ABDUL SANI AMBO POKEK, S.Sos. bin AMBO POKEK; YAYUK SEHATI; H.M. SYARIFUDDIN A.; RAHMAT SANTOSO; Ir. H.M. YUSUF AS.; H. ABDUL WAHID KATUNG; YUSRANI ARRAN; EDI MULAWARMAN; Drs. H. MUHAMMAD IRKHAM; HUSAINI RASYID, S.E.; Ir. H. IRWAN MUCHLIS; DEDI SUDARYA; BAMBANG bin MOH. AMAN; KHAIRUDDIN, S.P.; I MADE SARWA; H.M. ALI HAMDANI ZA., S.Ag. yang semuanya selaku Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004 – 2009, dan PROF. DR. IR. H.M. ASWIN, M.M. selaku Pejabat Sekretaris Dewan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2004 s/d 2008, JAMHARI, S.Sos., M.Si. bin H. ASTANI selaku Pejabat Bendahara/Pemegang Kas DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah di Pengadilan Negeri Tenggarong), berikut juga H. BACHTIAR EFFENDI; SETIA BUDI; H. BURHANUDDIN, MBA.; Hj. JOIS LIDIA; ZAINUDDIN SYAM AH.; WAHYUDI; H.M. ALI HAMDANI ZA., S.Ag.; MASRUNI ADJUS, S.Sos.; dan H. FATHUR RAHMAN (masing-masing masih dalam proses penyidikan), pada kurun waktu antara bulan Januari 2005 sampai dengan bulan Desember 2005, atau waktu-waktu lain pada tahun 2005, bertempat di gedung DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Kalimantan Timur di Samarinda, sebagai yang melakukan atau yang turut serta melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada kurun waktu bulan Januari tahun 2005 sampai dengan bulan Desember tahun 2005, Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004 – 2009 telah menggunakan biaya atas beban APBD Kabupaten Kutai Kartanegara pada Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu pada Pos Biaya Perjalanan Dinas

Hal. 2 dari 86 hal. Put. No. 203 PK/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus dengan Kode Rekening Nomor/Digit 2.1.3.01.03.1 dan pada Pos Biaya Penunjang Kegiatan/Operasional dengan Kode Rekening Nomor/Digit 2.1.1.08.01.1. ;

- Bahwa Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara menggunakan dana yang berasal dari 2 (dua) pos mata anggaran yang berbeda, diperuntukkan dalam rangka menunjang tugas DPRD yaitu untuk melakukan Perjalanan Dinas Luar Daerah dan untuk kegiatan Peningkatan Sumber Daya Manusia, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi "Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah" dan berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD yang menyatakan bahwa "Belanja penunjang kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD" dan ayat (2) menyatakan bahwa "belanja dimaksud ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD", dimana Terdakwa selaku Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004 – 2009 ikut berperan dalam menggunakan 2 (dua) biaya atas beban APBD Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut ;
- Bahwa awalnya pada tahun 2005 yang hari dan tanggalnya tidak dapat diingat dengan pasti oleh Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004 – 2009 termasuk Terdakwa, bertempat di gedung DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, atas keinginan seluruh Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004 – 2009 termasuk Terdakwa menginginkan adanya penambahan anggaran untuk menunjang kegiatan DPRD, dan kemudian setelah melalui proses sidang Paripurna DPRD maka dilakukan Perubahan APBD (APBDP), khusus anggaran Biaya Penunjang Kegiatan/Operasional telah diubah dari semula sebesar Rp 10.544.285.734,00 (sepuluh milyar lima ratus empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) berubah menjadi sebesar Rp 20.334.285.734,00 (dua puluh milyar tiga ratus tiga puluh empat juta dua ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) atau bertambah sebesar Rp 9.790.000.000,00 (sembilan

Hal. 3 dari 86 hal. Put. No. 203 PK/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah) pada pos belanja pegawai Sekretariat DPRD. Sedangkan untuk Biaya Perjalanan Dinas Khusus diubah semula sebesar Rp 6.098.480.000,00 (enam milyar sembilan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) berubah menjadi sebesar Rp 10.058.480.000,00 (sepuluh milyar lima puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) atau bertambah sebesar Rp 3.960.000.000,00 (tiga milyar sembilan ratus enam puluh juta rupiah). Penambahan biaya perjalanan dinas khusus tersebut digunakan untuk keperluan perjalanan dinas kunjungan kerja komisi ke luar daerah sebesar Rp 2.160.000.000,00 (dua milyar seratus enam puluh juta rupiah) dan perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka pelatihan (Peningkatan SDM) sebesar Rp 1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya diterbitkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 180.188/HK-149/2005 tanggal 29 Agustus 2005 tentang Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, Bupati Kutai Kartanegara telah menetapkan besarnya belanja penunjang kegiatan Anggota DPRD untuk peningkatan sumber daya manusia dan kunjungan kerja komisi keluar daerah sebesar Rp 15.000.000,00 per orang terhitung mulai tanggal/TMT 14 Agustus 2004 dan dibebankan ke dalam APBD Kabupaten Kartanegara Tahun 2005 ;

Rincian Belanja Penunjang Kegiatan DPRD ditetapkan sebagai berikut :

- a. Paket Peningkatan Sumber Daya Manusia bagi Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari biaya pelatihan, biaya protokoler, biaya pendamping dan biaya lainnya yang mengikat dengan rincian biaya per orang sebagai berikut :

No.	Uraian	Biaya (Rp)
a.	Uang pondokan/konsumsi (penginapan/hotel)	4.000.000,00
b.	Uang saku Rp 500.000,00 x 6 hari	3.000.000,00
c.	Uang buku	975.000,00
d.	Uang kelengkapan olahraga	2.500.000,00
e.	Uang cuci dan setrika (laundry) Rp 150.000,00 x 6 hari	900.000,00
f.	Uang kontribusi pelatihan	6.625.000,00
J u m l a h		15.000.000,00

Hal. 4 dari 86 hal. Put. No. 203 PK/PID.SUS/2013



Jumlah rincian biaya tersebut sebenarnya adalah sebesar Rp 18.000.000,00 namun yang dibayarkan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD tetap sebesar Rp 15.000.000,00 ;

b. Paket Penunjang Kunjungan Kerja Komisi Ke Luar Daerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari biaya kunjungan kerja, pertemuan, biaya protokoler, biaya pendamping, dan biaya lainnya yang mengikat dengan rincian sebagai berikut :

No.	U r a i a n	Biaya (Rp)
a.	Biaya persiapan bahan-bahan kunjungan kerja	1.500.000,00
b.	Transportasi lokal	1.000.000,00
c.	Biaya dokumentasi dan pemberitaan	1.000.000,00
d.	Biaya penyusunan dan penjilidan laporan hasil kunjungan kerja	1.000.000,00
e.	Uang saku Rp 500.000,00 x 6 hari	3.000.000,00
f.	Biaya konsumsi pertemuan	1.200.000,00
g.	Biaya sewa tempat	500.000,00
h.	Biaya sewa peralatan	300.000,00
i.	Biaya transportasi/akomodasi peserta pertemuan	5.000.000,00
j.	Biaya protokoler	500.000,00
J u m l a h		15.000.000,00

- Setelah diterbitkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 180.188/HK-149/2005 tanggal 29 Agustus 2005 Kabupaten Kutai Kartanegara, PROF. DR. IR. H.M. ASWIN, M.M. tentang Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ASWIN, M.M. selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara melalui EDY BAMBANG TRIWIBOWO, kemudian membagikan salinan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 180.188/HK-149/2005 tanggal 29 Agustus 2005 tentang Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara kepada masing-masing Anggota DPRD Periode 2004 – 2009 termasuk Terdakwa yang juga menerimanya ;



- Selanjutnya Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004 – 2009 melalui masing-masing fraksi mengajukan permohonan untuk mendapatkan Dana Penunjang Kegiatan Operasional kepada Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, kemudian Ketua DPRD membuat disposisi ke Sekretaris DPRD yaitu PROF. DR. IR. H.M. ASWIN, M.M. dan kemudian PROF. DR. IR. H.M. ASWIN, M.M. membuat disposisi kepada Bendahara yaitu JAMHARI, S.Sos.,M.Si. bin H. ASTANI untuk melakukan pengecekan ke Bagian Anggaran, apakah tersedia dalam buku anggaran dan apabila dana tersedia baru terjadi pencairan dana sebagaimana yang dimohonkan ;
- Selanjutnya setelah dilakukan proses pencairan dana Penunjang Kegiatan/Operasional Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, melalui juru bayar SPPD yaitu EDY BAMBANG TRIWIBOWO kemudian membayarkan secara rapel dana Penunjang Kegiatan/-Operasional Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara kepada masing-masing Anggota DPRD termasuk Terdakwa, yaitu untuk Kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah atas 9 (sembilan) kegiatan pelatihan/workshop dan kunjungan kerja komisi dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp 5.205.000.000,00 (lima milyar dua ratus lima juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	Jenis Kegiatan	Waktu Kegiatan	Jumlah Anggota	Jumlah (Rp)
a.	Pelatihan/Workshop			
1.	Pelatihan di Kota Batam	17-20 November 2005	39	585.000.000,00
2.	Workshop SPPII di DIY	12-14 Mei 2005	39	585.000.000,00
3.	Pelatihan Pilkada di DIY	6-8 Mei 2005	39	585.000.000,00
4.	Workshop di Malang	21-23 Juni 2005	38	570.000.000,00
5.	Pelatihan LAPI di Jakarta	20-22 September 2005	38	570.000.000,00
	Sub Jumlah (a)		193	2.895.000.000,00
b.	Kunjungan Kerja			
6.	Kunjungan Kerja ke Kota Batam	22-24 November 2005	39	585.000.000,00
7.	Kunjungan kerja ke Jawa Barat (Sukabumi Cianjur)	14-18 September 2005	38	570.000.000,00
8.	Kunjungan Kerja Komisi Gabungan ke Jawa Timur (Malang)	25-28 Juni 2005	38	570.000.000,00

Hal. 6 dari 86 hal. Put. No. 203 PK/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	Kunjungan Kerja ke Surabaya-Sidoarjo	20-22 April 2005	39	585.000.000,00
	Sub Jumlah (b)		154	2.310.000.000,00
	Jumlah		347	5.205.000.000,00

Pembayaran dana penunjang kegiatan tersebut dilakukan secara paket dengan dokumen pertanggungjawaban berupa kwitansi pembayaran yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (Dr. Ir. H.M. Aswin, M.M.), Pemegang Kas (JAMHARI, S.Sos.,M.Si. bin H. ASTANI), dan Anggota DPRD penerima dana, yang setiap Anggota DPRD termasuk Terdakwa menerima secara utuh dana per paket tersebut untuk setiap kegiatan sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;

- Bahwa selain merealisasikan belanja penunjang kegiatan, PROF. DR. IR. H. MOCHAMMAD ASWIN, M.M. bin MUGNI SALEH selaku Sekretaris DPRD dan JAMHARI, S.Sos.,M.Si. bin H. ASTANI selaku Pemegang Kas Sekretariat DPRD juga telah membayarkan biaya paket perjalanan dinas (SPPD) atas kegiatan yang sama yang terdiri dari uang tiket/transportasi, airport tax, paket lumpsum s.d. 6 hari dan paket eselon/uang representasi untuk sekali keberangkatan, jumlah biaya paket SPPD untuk 9 (sembilan) kegiatan tersebut di atas yang telah dibayarkan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD termasuk juga Terdakwa adalah sebesar Rp 2.354.560.000,00 (dua milyar tiga ratus lima puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Kegiatan	Waktu Kegiatan	Jumlah Anggota	Jumlah (Rp)
a.	Pelatihan/Workshop			
1.	Pelatihan di Kota Batam	17-20 November 2005	39	330.745.000,00
2.	Workshop SPPIP di DIY	12-14 Mei 2005	39	252.660.000,00
3.	Pelatihan Pilkada di DIY	6-8 Mei 2005	28	181.820.000,00
4.	Workshop di Malang	21-23 Juni 2005	38	248.424.000,00
5.	Pelatihan LAPI di Jakarta	20-22 September 2005	38	260.660.000,00
	Sub Jumlah (a)		182	1.274.309.000,00
b.	Kunjungan Kerja			

Hal. 7 dari 86 hal. Put. No. 203 PK/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Kunjungan Kerja ke Kota Batam	22-24 November 2005	39	330.745.000,00
7.	Kunjungan kerja ke Jawa Barat (Sukabumi Cianjur)	14-18 September 2005	38	279.660.000,00
8.	Kunjungan Kerja ke Surabaya-Sidoarjo	20-22 April 2005	39	240.422.000,00
9.	Kunjungan Kerja Komisi Gabungan ke Jawa Timur (Malang)	25-28 Juni 2005	38	229.424.000,00
	Sub Jumlah (b)		154	1.080.251.000,00
	Jumlah		336	2.354.560.000,00

Dengan adanya pembayaran biaya perjalanan dinas dari Pos Belanja Penunjang Legiatan dan Pos Biaya Perjalanan Dinas Khusus, PROF. DR. IR. H. MOCHAMMAD ASWIN, M.M. bin MUGNI SALEH selaku Sekretaris DPRD dan JAMHARI, S.Sos.,M.Si. bin H. ASTANI selaku Pemegang Kas DPRD telah melakukan pembayaran ganda (rangkap) kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kutai Kartanagara yang mana Terdakwa juga sengaja menerima pembayaran ganda (rangkap) tersebut dalam pembayaran belanja penunjang kegiatan per Anggota DPRD/kegiatan adalah sebesar Rp 7.900.000,00 untuk kegiatan pelatihan/workshop, dan Rp 9.000.000,00 untuk kegiatan kunjungan kerja dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Biaya (Rp)	Ket
1)	Paket peningkatan sumber daya manusia		
a.	Uang pondokan/konsumsi	4.000.000,00	Ganda dengan SPPD
b.	Uang saku Rp 500.000,00 x 6 hari	3.000.000,00	Ganda dengan SPPD
c.	Uang Cuci dan Setrika (Laundry) Rp 150.000,00 x 6 hari	900.000,00	Ganda dengan SPPD
	Jumlah	7.900.000,00	
2)	Paket penunjang kunjungan komisi ke luar daerah		
a.	Transportasi lokal	1.000.000,00	Ganda dengan SPPD
b.	Uang saku Rp500.000,00 x 6 hari	3.000.000,00	Ganda dengan SPPD
c.	Biaya transportasi/akomodasi peserta pertemuan	5.000.000,00	Ganda dengan SPPD
	Jumlah	9.000.000,00	

Hal. 8 dari 86 hal. Put. No. 203 PK/PID.SUS/2013



- Bahwa Terdakwa telah menerima pembayaran ganda yang terdapat dalam Kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Kegiatan Peningkatan SDM dari bulan Januari s/d Mei 2005 yang dibayarkan pada tanggal 27 Oktober 2005 dan untuk Kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah dan yakni Kegiatan Peningkatan SDM dari bulan Juni s/d November dibayarkan pada tanggal 14 November 2005, dan dari pembayaran tersebut, kemudian Terdakwa menandatangani bukti kwitansi pembayaran dan menerima dana penunjang kegiatan operasional yang dibayarkan secara paket dengan biaya perjalanan dinas tersebut seolah-olah Terdakwa telah melaksanakan kegiatan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 180.188/HK-149/2005 tanggal 29 Agustus 2005, padahal kenyataannya Terdakwa bersama Anggota DPRD lainnya hanya melakukan kegiatan yang menggunakan biaya yang terdapat dalam paket perjalanan dinas (SPPD) saja yang dibayarkan secara paket lumpsum berdasarkan Standarisasi Biaya Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2005 yang terdapat dalam lampiran Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 180.188/HK.41/2005 tanggal 29 Maret 2005 tentang Penetapan Standarisasi/Normalisasi Harga Barang dan Jasa Belanja Aparatur serta Modal Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2005 ;
- Bahwa Terdakwa telah menerima pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan/-Operasional yang terdapat dalam pos dengan Kode Rekening Nomor/Digit 2.1.1.08.01.1 yang ternyata ada beberapa bagian/item pengeluaran yang ganda dengan Pos Biaya Perjalanan Dinas Khusus dengan Kode Rekening Nomor/Digit 2.1.3.01.03.1, yang masing-masing dilakukan sebanyak sembilan kali penerimaan dengan perincian sebagai berikut :
 - 1) Sesuai dengan bukti pembayaran Nomor : 332 tanggal 14 November 2005, Terdakwa telah menerima Biaya Paket Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam rangka Kegiatan Pelatihan ke Kota Batam tanggal 17 – 20 November 2005 sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
 - 2) Sesuai dengan bukti pembayaran Nomor : 347 tanggal 14 November 2005, Terdakwa telah menerima Biaya Paket Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam rangka Kunjungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerja Keluar Daerah ke Kota Batam tanggal 22 – 24 November 2005 sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
- 3) Sesuai dengan bukti pembayaran Nomor : 505 tanggal 27 Oktober 2005, Terdakwa telah menerima Biaya Paket Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam rangka Workshop Pelayanan Publik tanggal 12 – 14 Mei 2005 sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
 - 4) Sesuai dengan bukti pembayaran Nomor : 520 tanggal 27 Oktober 2005, Terdakwa telah menerima Biaya Paket Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam rangka Pelatihan Pilkada di DIY tanggal 06 – 08 Mei 2005 sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
 - 5) Sesuai dengan bukti pembayaran Nomor : 552 tanggal 27 Oktober 2005, Terdakwa telah menerima Biaya Paket Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam rangka Kunjungan Kerja Keluar Daerah ke Surabaya – Sidoarjo tanggal 20 – 22 April 2005 sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
 - 6) Sesuai dengan bukti pembayaran Nomor : 1199 tanggal 14 November 2005, Terdakwa telah menerima Biaya Paket Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam rangka Kunjungan Kerja Keluar Daerah ke Jawa Barat (Sukabumi – Cianjur) tanggal 14 – 18 September 2005 sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
 - 7) Sesuai dengan bukti pembayaran Nomor : 1242 tanggal 27 Oktober 2005, Terdakwa telah menerima Biaya Paket Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam rangka Workshop di Malang tanggal 22 – 23 Juni 2005 sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
 - 8) Sesuai dengan bukti pembayaran Nomor : 1277 tanggal 14 November 2005, Terdakwa telah menerima Biaya Paket Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam rangka mengikuti Pelatihan LAPI di Jakarta tanggal 20 – 22 September 2005 sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
 - 9) Sesuai dengan bukti pembayaran Nomor : 1313 tanggal 27 Oktober 2005, Terdakwa telah menerima Biaya Paket Penunjang Kegiatan

Hal. 10 dari 86 hal. Put. No. 203 PK/PID.SUS/2013



Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam rangka kunjungan ke Jawa Timur (Malang) tanggal 25 – 28 Juni 2005 sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa setelah menerima pembayaran secara rapel untuk kegiatan perjalanan dinas keluar daerah dan kegiatan peningkatan SDM, tidak melaksanakan atau tidak mempertanggungjawabkan beberapa kegiatan yang terdapat dalam biaya paket penunjang kegiatan yang ganda/rangkap dengan biaya paket perjalanan dinas sehingga secara otomatis tidak dapat melampirkan bukti pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang telah diatur dalam lampiran penjelasan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 180.188/HK-149/2005 tanggal 29 Agustus 2005 tentang Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan demikian perbuatan Terdakwa tidak mempedomani dan telah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- 1) Peraturan Pemerintah RI No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah pada Bagian Kedua Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 yang berbunyi "Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan" ;
- 2) Pasal 3 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang berbunyi "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan" ;
- 3) Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa, "setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih" jo. Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang berbunyi "Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan

Hal. 11 dari 86 hal. Put. No. 203 PK/PID.SUS/2013



sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih” dan ayat (2) yang berbunyi ”Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut” ;

- 4) Pasal 86 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan/Pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
- 5) Pasal 86 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ;
- 6) Pasal 25 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD menyatakan bahwa Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 16, 17, 18, 20, 21, 22 dan 23 serta Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam jenis belanja ;

1. Belanja Pegawai ;
2. Belanja Barang dan Jasa ;
3. Belanja Perjalanan Dinas ;
4. Belanja Pemeliharaan ;
5. Belanja Modal ;

Kemudian ditegaskan dalam Pasal tersebut ayat (4) yang menyatakan bahwa Pengelolaan Belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan ;

- 7) Selanjutnya Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD menyatakan bahwa



Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja DPRD untuk tujuan lain di luar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan melanggar hukum ;

8) Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan RI No. 7/KMK.02/2003 tanggal 03 Januari 2003 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, yang menyatakan bahwa, "Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama" ;

- Akibat perbuatan Terdakwa selaku Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004 – 2009 bersama-sama dengan Drs. SUTOPO GASIF, S.Pd.M.Pd.; H. MUS MULYADI bin H. JAMHARI; G. ASMAN GILIR; SUDARTO, B.A. bin KASAN ANWAR; Hj. MAHDALENA HA., S.Pd. binti H. AHMAD; SUWAJI bin SUDARMO; H. ABU BAKAR HAS bin H. ASAN; H. SURIADI bin H. ABDULLAH; H. ABDUL RACHMAN; H. RUSLIADI, S.E. bin H. ABU ; SAIFUL ADUAR bin H ALI; Drs. H. IDRUS bin DAENG MAKKITA; H. ABDUL SANI AMBO POKEK, S.Sos. bin AMBO POKEK; YAYUK SEHATI; H.M. SYARIFUDDIN A.; RAHMAT SANTOSO; IR. H.M. YUSUF AS.; H. ABDUL WAHID KATUNG; YUSRANI ARRAN; EDI MULAWARMAN; Drs. H. MUHAMMAD IRKHAM; HUSAINI RASYID, S.E.; Ir. H. IRWAN MUCHLIS; DEDI SUDARYA; BAMBANG bin MOH. AMAN; KHAIRUDDIN, S.P.; I MADE SARWA; H.M. ALI HAMDANI ZA., S.Ag., yang semuanya selaku Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004 – 2009, dan PROF. DR. IR. HM. ASWIN, M.M. selaku Pejabat Sekretaris Dewan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2004 s/d 2008, JAMHARI, S.Sos.,M.Si. bin H. ASTANI selaku Pejabat Bendahara/Pemegang Kas DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah di Pengadilan Negeri Tenggarong), berikut juga H. BACHTIAR EFFENDI; SETIA BUDI; H. BURHANUDDIN, MBA.; Hj. JOIS LIDIA; ZAINUDDIN SYAM AH.; WAHYUDI; MASRUNI ADJUS, S.Sos.; dan H. FATHUR RAHMAN (masing-masing masih dalam proses penyidikan), maka telah mengakibatkan kerugian Negara, sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara/Daerah BPK RI Perwakilan Provinsi

Hal. 13 dari 86 hal. Put. No. 203 PK/PID.SUS/2013



Kalimantan Timur Nomor : 02/LHP/XIX.SMD/1/2010 tanggal 14 Januari 2010 pada pembayaran Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD pada Sekretariat DPRD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005, BPK RI menyimpulkan bahwa telah terjadi kekurangan uang daerah sebesar Rp 2.988.800.000,00 (dua milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) sebagai akibat adanya pembayaran biaya perjalanan dinas ganda dari belanja penunjang kegiatan dan belanja perjalanan dinas khusus serta pembayaran belanja penunjang kegiatan kepada Anggota DPRD yang tidak berhak sehingga diduga telah terjadi kerugian keuangan daerah ;

- Pembayaran ganda/rangkap tersebut terjadi pada pembayaran paket belanja penunjang kegiatan untuk Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dan juga terhadap Paket Belanja Penunjang Kegiatan untuk Kunjungan Kerja Komisi Keluar Daerah dengan Biaya Perjalanan Dinas (SPPD), maka memperkaya Terdakwa atau Terdakwa telah mengambil keuntungan sebesar Rp 75.500.000,00 (tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu ;
- Bahwa kemudian berdasarkan temuan Audit Operasional BPK RI No. II/C/S/ XIV.15/2006 tanggal 26 September 2006 yang menyatakan terdapat penyimpangan terhadap penggunaan Dana Penunjang Kegiatan Operasional Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004 – 2009 tersebut selanjutnya PROF. DR. IR. H.M. ASWIN, M.M. selaku Sekretaris DPRD Kutai Kartanegara membuat surat Nomor : 963/20/02/01/2007 tanggal 09 Januari 2007 dan surat Nomor : 963/20/02/01/2007 tanggal 03 September 2007 perihal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang pada intinya meminta kepada seluruh Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004 – 2009 termasuk juga kepada Terdakwa yang telah menerima uang saku, transportasi dan akomodasi Belanja Penunjang Kegiatan Dewan untuk menyetorkan kembali kepada Bendahara Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dan untuk selanjutnya untuk disetorkan ke Kas Daerah ;
- Bahwa berdasarkan surat tersebut, Terdakwa yang telah menerima uang pembayaran ganda biaya penunjang kegiatan dengan biaya perjalanan dinas

Hal. 14 dari 86 hal. Put. No. 203 PK/PID.SUS/2013



husus, kemudian mengembalikan uang saku, transportasi dan akomodasi Belanja Penunjang Kegiatan Dewan sesuai dengan bukti penyetoran sebagaimana Bukti Setor atas nama MARTEN APUY anak dari APUY BILUNG sebesar Rp 71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) pada tanggal 23 Januari 2007 ke Kas Daerah melalui Bank BPD Cabang Tenggarong, dari total pembayaran yaitu sebesar Rp 75.500.000,00 (tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dikembalikan oleh Terdakwa ;

Perbuatan Terdakwa MARTEN APUY anak dari APUY BILUNG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa MARTEN APUY anak dari APUY BILUNG selaku Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004 – 2009 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3.2.44-4849 tanggal 05 Agustus 2004 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara bersama-sama dengan Drs. SUTOPO GASIF, S.Pd.,M.Pd.; H. MUS MULYADI bin H JAMHARI; G. ASMAN GILIR; SUDARTO, B.A. bin KASAN ANWAR; Hj. MAHDALENA HA., S.Pd. binti H. AHMAD; SUWAJI bin SUDARMO; H. ABU BAKAR HAS bin H. ASAN; H. SURIADI bin H. ABDULLAH; H. ABDUL RACHMAN; H. RUSLIADI, S.E. bin H. ABU; SAIFUL ADUAR bin H. ALI; Drs. H. IDRUS bin DAENG MAKKITA; H. ABDUL SANI AMBO POKEK, S.Sos. bin AMBO POKEK; YAYUK SEHATI; H.M. SYARIFUDDIN A.; RAHMAT SANTOSO; IR. H.M. YUSUF AS.; H. ABDUL WAHID KATUNG; YUSRANI ARRAN; EDI MULAWARMAN; Drs. H. MUHAMMAD IRKHAM; HUSAINI RASYID, S.E.; IR. H. IRWAN MUCHLIS; DEDI SUDARYA; BAMBANG bin MOH. AMAN; KHAIRUDDIN, S.P.; I MADE SARWA; H.M. ALI HAMDANI, S.Ag., yang semuanya selaku Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004 – 2009, dan PROF. DR. IR. H.M. ASWIN, M.M. selaku Pejabat Sekretaris Dewan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2004 s/d 2008, JAMHARI, S.Sos.,M.Si bin H. ASTANI selaku Pejabat Bendahara/Pemegang

Hal. 15 dari 86 hal. Put. No. 203 PK/PID.SUS/2013



Kas DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah di Pengadilan Negeri Tenggarong), berikut juga H. BACHTIAR EFFENDI; SETIA BUDI; H. BURHANUDDIN, MBA.; Hj. JOIS LIDIA; Ir. MARTEN APUY; ZAINUDDIN SYAM AH.; WAHYUDI; MASRUNI ADJUS, S.Sos.; dan H. FATHUR RAHMAN (masing-masing masih dalam proses penyidikan), pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair di atas, sebagai yang melakukan atau yang turut serta melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebagai salah satu Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004 – 2009, mempunyai fungsi sebagaimana ketentuan Pasal 77 (Bab ketiga mengenai Kedudukan dan Fungsi DPRD Kabupaten/Kota) Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi : Legislasi, Anggaran dan Pengawasan ;
- Selain itu Terdakwa sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004 – 2009 juga sebagaimana ketentuan Pasal 78 Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas dan wewenang antara lain pada huruf c : melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, keputusan Bupati/Walikota, APBD, Kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama Internasional di daerah ;
- Pada kurun waktu bulan Januari tahun 2005 sampai dengan bulan Desember tahun 2005, Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004 – 2009 telah menggunakan biaya atas beban APBD

Hal. 16 dari 86 hal. Put. No. 203 PK/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kutai Kartanegara pada Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu pada Pos Biaya Perjalanan Dinas Khusus dengan Kode Rekening Nomor/Digit 2.1.3.01.03.1 dan pada Pos Biaya Penunjang Kegiatan/Operasional dengan Kode Rekening Nomor/Digit 2.1.1.08.01.1 ;

- Bahwa Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana dengan menggunakan dana yang berasal dari 2 (dua) Pos Mata Anggaran yang berbeda dan diperuntukkan dalam rangka menunjang tugas DPRD yaitu untuk melakukan Perjalanan Dinas Luar Daerah dan untuk kegiatan Peningkatan Sumber Daya Manusia, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi "Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah" dan berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD yang menyatakan bahwa "Belanja penunjang kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD" dan ayat (2) menyatakan bahwa "belanja dimaksud ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD", dimana Terdakwa selaku Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004 – 2009 ikut berperan dalam menggunakan 2 (dua) biaya atas beban APBD Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut ;
- Bahwa awalnya pada tahun 2005 yang hari dan tanggalnya tidak dapat diingat dengan pasti oleh Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004 – 2009 termasuk Terdakwa, bertempat di gedung DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, atas keinginan seluruh Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004 – 2009 termasuk Terdakwa menginginkan adanya penambahan anggaran untuk menunjang kegiatan DPRD, dan kemudian setelah melalui proses sidang Paripurna DPRD maka dilakukan Perubahan APBD (APBDP), khusus anggaran Biaya Penunjang Kegiatan/Operasional telah diubah dari semula sebesar Rp 10.544.285.734,00 (sepuluh milyar lima ratus empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) berubah

Hal. 17 dari 86 hal. Put. No. 203 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi sebesar Rp 20.334.285.734,00 (dua puluh milyar tiga ratus tiga puluh empat juta dua ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) atau bertambah sebesar Rp 9.790.000.000,00 (sembilan milyar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah) pada Pos Belanja Pegawai Sekretariat DPRD. Sedangkan untuk Biaya Perjalanan Dinas Khusus diubah semula sebesar Rp 6.098.480.000,00 (enam milyar sembilan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) berubah menjadi sebesar Rp 10.058.480.000,00 (sepuluh milyar lima puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) atau bertambah sebesar Rp 3.960.000.000,00 (tiga milyar sembilan ratus enam puluh juta rupiah). Penambahan biaya perjalanan dinas khusus tersebut digunakan untuk keperluan perjalanan dinas kunjungan kerja komisi ke luar daerah sebesar Rp 2.160.000.000,00 (dua milyar seratus enam puluh juta rupiah) dan perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka pelatihan (Peningkatan SDM) sebesar Rp 1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya diterbitkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 180.188/HK-149/2005 tanggal 29 Agustus 2005 tentang Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, Bupati Kutai Kartanegara telah menetapkan besarnya belanja penunjang kegiatan Anggota DPRD untuk peningkatan sumber daya manusia dan kunjungan kerja komisi keluar daerah sebesar Rp 15.000.000,00 per orang terhitung mulai tanggal/TMT 14 Agustus 2004 dan dibebankan ke dalam APBD Kabupaten Kartanegara Tahun 2005 ;

Rincian Belanja Penunjang Kegiatan DPRD ditetapkan sebagai berikut :

- a. Paket Peningkatan Sumber Daya Manusia bagi Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari biaya pelatihan, biaya protokoler, biaya pendamping dan biaya lainnya yang mengikat dengan rincian biaya per orang sebagai berikut :

No.	U r a i a n	Biaya (Rp)
a.	Uang pondokan/konsumsi (penginapan/hotel)	4.000.000,00
b.	Uang saku Rp 500.000,00 x 6 hari	3.000.000,00
c.	Uang buku	975.000,00
d.	Uang kelengkapan olahraga	2.500.000,00



e.	Uang cuci dan setrika (laundry) Rp 150.000,00 x 6 hari	900.000,00
f.	Uang kontribusi pelatihan	6.625.000,00
J u m l a h		15.000.000,00

Jumlah rincian biaya tersebut sebenarnya adalah sebesar Rp 18.000.000,00 namun yang dibayarkan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD tetap sebesar Rp 15.000.000,00 ;

- b. Paket Penunjang Kunjungan Kerja Komisi Ke Luar Daerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari biaya kunjungan kerja, pertemuan, biaya protokoler, biaya pendamping, dan biaya lainnya yang mengikat dengan rincian sebagai berikut :

No.	U r a i a n	Biaya (Rp)
a.	Biaya persiapan bahan-bahan kunjungan kerja	1.500.000,00
b.	Transportasi lokal	1.000.000,00
c.	Biaya dokumentasi dan pemberitaan	1.000.000,00
d.	Biaya penyusunan dan penjiwaan laporan hasil kunjungan kerja	1.000.000,00
e.	Uang saku Rp 500.000,00 x 6 hari	3.000.000,00
f.	Biaya konsumsi pertemuan	1.200.000,00
g.	Biaya sewa tempat	500.000,00
h.	Biaya sewa peralatan	300.000,00
i.	Biaya transportasi/akomodasi peserta pertemuan	5.000.000,00
j.	Biaya protokoler	500.000,00
J u m l a h		15.000.000,00

- Setelah diterbitkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 180.188/HK-149/2005 tanggal 29 Agustus 2005 tentang Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, PROF. DR. IR. H.M. ASWIN, M.M. selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara melalui EDY BAMBANG TRIWIBOWO, kemudian membagikan salinan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 180.188/HK-149/2005 tanggal 29 Agustus 2005 tentang Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kutai Kartanegara kepada masing-masing Anggota DPRD Periode 2004 – 2009 termasuk Terdakwa ;

- Selanjutnya Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004 – 2009 melalui masing-masing mendapatkan Dana Penunjang Kegiatan Operasional kepada Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, setelah dilakukan proses pencairan dana Penunjang Kegiatan/Operasional Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, melalui juru bayar SPPD yaitu EDY BAMBANG TRIWIBOWO kemudian membayarkan secara rapel dana Penunjang Kegiatan/Operasional Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara kepada masing-masing Anggota DPRD termasuk Terdakwa, yaitu untuk Kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah atas 9 (sembilan) kegiatan pelatihan/workshop dan kunjungan kerja komisi dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp 5.205.000.000,00 (lima milyar dua ratus lima juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	Jenis Kegiatan	Waktu Kegiatan	Jumlah Anggota	Jumlah (Rp)
a.	Pelatihan/Workshop			
1.	Pelatihan di Kota Batam	17-20 November 2005	39	585.000.000,00
2.	Workshop SPPIP di DIY	12-14 Mei 2005	39	585.000.000,00
3.	Pelatihan Pilkada di DIY	6-8 Mei 2005	39	585.000.000,00
4.	Workshop di Malang	21-23 Juni 2005	38	570.000.000,00
5.	Pelatihan LAPI di Jakarta	20-22 September 2005	38	570.000.000,00
	Sub Jumlah (a)		193	2.895.000.000,00
b	Kunjungan Kerja			
6.	Kunjungan Kerja ke Kota Batam	22-24 November 2005	39	585.000.000,00
7.	Kunjungan kerja ke Jawa Barat (Sukabumi Cianjur)	14-18 September 2005	38	570.000.000,00
8.	Kunjungan Kerja Komisi Gabungan ke Jawa Timur (Malang)	25-28 Juni 2005	38	570.000.000,00
9.	Kunjungan Kerja ke Surabaya-Sidoarjo	20-22 April 2005	39	585.000.000,00
	Sub Jumlah (b)		154	2.310.000.000,00
	Jumlah		347	5.205.000.000,00

Hal. 20 dari 86 hal. Put. No. 203 PK/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran dana penunjang kegiatan tersebut dilakukan secara paket dengan dokumen pertanggungjawaban berupa kwitansi pembayaran yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (Dr. Ir. H.M. Aswin, M.M.), Pemegang Kas (JAMHARI, S.Sos.,M.Si. bin H. ASTANI), dan Anggota DPRD penerima dana, setiap Anggota DPRD termasuk Terdakwa menerima secara utuh dana per paket tersebut untuk setiap kegiatan sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;

- Bahwa selain merealisasikan belanja penunjang kegiatan, PROF. DR. IR. H. MOCHAMMAD ASWIN, M.M. bin MUGNI SALEH selaku Sekretaris DPRD dan JAMHARI, S.Sos.,M.Si. bin H. ASTANI selaku Pemegang Kas Sekretariat DPRD juga telah membayarkan biaya paket perjalanan dinas (SPPD) atas kegiatan yang sama yang terdiri dari uang tiket/transportasi, airport tax, paket lumpsum s.d. 6 hari dan paket eselon/uang representasi untuk sekali keberangkatan, jumlah biaya paket SPPD untuk 9 (sembilan) kegiatan tersebut di atas yang telah dibayarkan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD termasuk juga Terdakwa adalah sebesar Rp 2.354.560.000,00 (dua milyar tiga ratus lima puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Kegiatan	Waktu Kegiatan	Jumlah Anggota	Jumlah (Rp)
a.	Pelatihan/Workshop			
1.	Pelatihan di Kota Batam	17-20 November 2005	39	330.745.000,00
2.	Workshop SPPIP di DIY	12-14 Mei 2005	39	252.660.000,00
3.	Pelatihan Pilkada di DIY	6-8 Mei 2005	28	181.820.000,00
4.	Workshop di Malang	21-23 Juni 2005	38	248.424.000,00
5.	Pelatihan LAPI di Jakarta	20-22 September 2005	38	260.660.000,00
	Sub Jumlah (a)		182	1.274.309.000,00
b.	Kunjungan Kerja			
6.	Kunjungan Kerja ke Kota Batam	22-24 November 2005	39	330.745.000,00
7.	Kunjungan kerja ke Jawa Barat (Sukabumi Cianjur)	14-18 September 2005	38	279.660.000,00
8.	Kunjungan Kerja ke Surabaya-Sidoarjo	20-22 April 2005	39	240.422.000,00
9.	Kunjungan Kerja Komisi	25-28 Juni 2005	38	

Hal. 21 dari 86 hal. Put. No. 203 PK/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Gabungan ke Jawa Timur (Malang)		229.424.000,00
	Sub Jumlah (b)	154	1.080.251.000,00
	Jumlah	336	2.354.560.000,00

Dengan adanya pembayaran biaya perjalanan dinas dari Pos Belanja Penunjang Kegiatan dan Pos Biaya Perjalanan Dinas Khusus, PROF. DR. IR. H. MOCHAMMAD ASWIN, M.M. bin MUGNI SALEH selaku Sekretaris DPRD dan JAMHARI, S.Sos.,M.Si. bin H. ASTANI selaku Pemegang Kas DPRD telah melakukan pembayaran ganda (rangkap) kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kutai Kartanagara yang mana Terdakwa juga sengaja menerima pembayaran ganda (rangkap) tersebut dalam pembayaran belanja penunjang kegiatan per Anggota DPRD/kegiatan adalah sebesar Rp 7.900.000,00 untuk kegiatan pelatihan/workshop, dan Rp 9.000.000,00 untuk kegiatan kunjungan kerja dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Biaya (Rp)	Ket
1)	Paket peningkatan sumber daya manusia		
a.	Uang pondokan/ konsumsi	4.000.000,00	Ganda dengan SPPD
b.	Uang saku Rp 500.000,00 x 6 hari	3.000.000,00	Ganda dengan SPPD
c.	Uang Cuci dan Setrika (Laundry) Rp 150.000,00 x 6 hari	900.000,00	Ganda dengan SPPD
	Jumlah	7.900.000,00	
2)	Paket penunjang kunjungan komisi ke luar daerah		
a.	Transportasi lokal	1.000.000,00	Ganda dengan SPPD
b.	Uang saku Rp500.000,00 x 6 hari	3.000.000,00	Ganda dengan SPPD
c.	Biaya transportasi/ akomodasi peserta pertemuan	5.000.000,00	Ganda dengan SPPD
	Jumlah	9.000.000,00	

- Bahwa Terdakwa telah menerima pembayaran ganda yang terdapat dalam Kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Kegiatan Peningkatan SDM dari bulan Januari s/d Mei 2005 yang dibayarkan pada tanggal 27 Oktober 2005 dan untuk Kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah dan yakni Kegiatan

Hal. 22 dari 86 hal. Put. No. 203 PK/PID.SUS/2013



Peningkatan SDM dari bulan Juni s/d November dibayarkan pada tanggal 14 November 2005, dan dari pembayaran tersebut, kemudian Terdakwa menandatangani bukti kwitansi pembayaran dan menerima dana penunjang kegiatan operasional yang dibayarkan secara paket dengan biaya perjalanan dinas tersebut seolah-olah Terdakwa telah melaksanakan kegiatan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 180.188/HK-149/2005 tanggal 29 Agustus 2005, padahal kenyataannya Terdakwa bersama Anggota DPRD lainnya hanya melakukan kegiatan yang menggunakan biaya yang terdapat dalam paket perjalanan dinas (SPPD) saja yang dibayarkan secara paket lumpsum berdasarkan Standarisasi Biaya Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2005 yang terdapat dalam lampiran Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 180.188/HK.41/2005 tanggal 29 Maret 2005 tentang Penetapan Standarisasi/Normalisasi Harga Barang dan Jasa Belanja Aparatur serta Modal Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2005 ;

- Bahwa Terdakwa telah menerima pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan/Operasional yang terdapat dalam pos dengan Kode Rekening Nomor/Digit 2.1.1.08.01.1 yang ternyata ada beberapa bagian/item pengeluaran yang ganda dengan Pos Biaya Perjalanan Dinas Khusus dengan Kode Rekening Nomor/Digit 2.1.3.01.03.1, yang masing-masing dilakukan sebanyak sembilan kali penerimaan dengan perincian sebagai berikut :
 - 1) Sesuai dengan bukti pembayaran Nomor : 332 tanggal 14 November 2005, Terdakwa telah menerima Biaya Paket Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam rangka Kegiatan Pelatihan ke Kota Batam tanggal 17 – 20 November 2005 sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
 - 2) Sesuai dengan bukti pembayaran Nomor : 347 tanggal 14 November 2005, Terdakwa telah menerima Biaya Paket Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam rangka Kunjungan Kerja Keluar Daerah ke Kota Batam tanggal 22 – 24 November 2005 sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
 - 3) Sesuai dengan bukti pembayaran Nomor : 505 tanggal 27 Oktober 2005, Terdakwa telah menerima Biaya Paket Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam rangka Workshop Pelayanan

Hal. 23 dari 86 hal. Put. No. 203 PK/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Publik tanggal 12 – 14 Mei 2005 sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;

- 4) Sesuai dengan bukti pembayaran Nomor : 520 tanggal 27 Oktober 2005, Terdakwa telah menerima Biaya Paket Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam rangka Pelatihan Pilkada di DIY tanggal 06 – 08 Mei 2005 sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
 - 5) Sesuai dengan bukti pembayaran Nomor : 552 tanggal 27 Oktober 2005, Terdakwa telah menerima Biaya Paket Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam rangka Kunjungan Kerja Keluar Daerah ke Surabaya – Sidoarjo tanggal 20 – 22 April 2005 sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
 - 6) Sesuai dengan bukti pembayaran Nomor : 1199 tanggal 14 November 2005, Terdakwa telah menerima Biaya Paket Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam rangka Kunjungan Kerja Keluar Daerah ke Jawa Barat (Sukabumi – Cianjur) tanggal 14 – 18 September 2005 sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
 - 7) Sesuai dengan bukti pembayaran Nomor : 1242 tanggal 27 Oktober 2005, Terdakwa telah menerima Biaya Paket Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam rangka Workshop di Malang tanggal 22 – 23 Juni 2005 sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
 - 8) Sesuai dengan bukti pembayaran Nomor : 1277 tanggal 14 November 2005, Terdakwa telah menerima Biaya Paket Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam rangka mengikuti Pelatihan LAPI di Jakarta tanggal 20 – 22 September 2005 sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
 - 9) Sesuai dengan bukti pembayaran Nomor : 1313 tanggal 27 Oktober 2005, Terdakwa telah menerima Biaya Paket Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam rangka kunjungan ke Jawa Timur (Malang) tanggal 25 – 28 Juni 2005 sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa setelah menerima pembayaran secara rapel untuk kegiatan perjalanan dinas keluar daerah dan kegiatan peningkatan SDM,

Hal. 24 dari 86 hal. Put. No. 203 PK/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melaksanakan atau tidak mempertanggungjawabkan beberapa kegiatan yang terdapat dalam biaya paket penunjang kegiatan yang ganda/rangkap dengan biaya paket perjalanan dinas sehingga secara otomatis tidak dapat melampirkan bukti pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang telah diatur dalam lampiran penjelasan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 180.188/HK-149/2005 tanggal 29 Agustus 2005 tentang Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan demikian perbuatan Terdakwa tidak mempedomani dan telah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- 1) Peraturan Pemerintah RI No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah pada Bagian Kedua Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 yang berbunyi "Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan" ;
- 2) Pasal 3 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang berbunyi "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan" ;
- 3) Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa, "setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih" jo. Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang berbunyi "Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih" dan ayat (2) yang berbunyi "Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut" ;

Hal. 25 dari 86 hal. Put. No. 203 PK/PID.SUS/2013



- 4) Pasal 86 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan/Pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
- 5) Pasal 86 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ;
- 6) Pasal 25 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD menyatakan bahwa Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 16, 17, 18, 20, 21, 22 dan 23 serta Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam jenis belanja ;
 1. Belanja Pegawai ;
 2. Belanja Barang dan Jasa ;
 3. Belanja Perjalanan Dinas ;
 4. Belanja Pemeliharaan ;
 5. Belanja Modal ;Kemudian ditegaskan dalam Pasal tersebut ayat (4) yang menyatakan bahwa Pengelolaan Belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- 7) Selanjutnya Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD menyatakan bahwa Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja DPRD untuk tujuan lain di luar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan melanggar hukum ;
- 8) Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan RI No. 7/KMK.02/2003 tanggal 03 Januari 2003 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat

Hal. 26 dari 86 hal. Put. No. 203 PK/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, yang menyatakan bahwa, "Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama";

- Akibat perbuatan Terdakwa selaku Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004 – 2009 bersama-sama dengan Drs. SUTOPO GASIF, S.Pd.M.Pd.; H. MUS MULYADI bin H. JAMHARI; G. ASMAN GILIR; SUDARTO, B.A. bin KASAN ANWAR; Hj. MAHDALENA HA., S.Pd. binti H. AHMAD; SUWAJI bin SUDARMO; H. ABU BAKAR HAS bin H. ASAN; H. SURIADI bin H. ABDULLAH; H. ABDUL RACHMAN; H. RUSLIADI, S.E. bin H. ABU ; SAIFUL ADUAR bin H ALI; Drs. H. IDRUS bin DAENG MAKKITA; H. ABDUL SANI AMBO POKEK, S.Sos. bin AMBO POKEK; YAYUK SEHATI; H.M. SYARIFUDDIN A.; RAHMAT SANTOSO; IR. H.M. YUSUF AS.; H. ABDUL WAHID KATUNG; YUSRANI ARRAN; EDI MULAWARMAN; Drs. H. MUHAMMAD IRKHAM; HUSAINI RASYID, S.E.; Ir. H. IRWAN MUCHLIS; DEDI SUDARYA; BAMBANG bin MOH. AMAN; KHAIRUDDIN, S.P.; I MADE SARWA; H.M. ALI HAMDIZA., S.Ag., yang semuanya selaku Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004 – 2009, dan PROF. DR. IR. H.M. ASWIN, M.M. selaku Pejabat Sekretaris Dewan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2004 s/d 2008, JAMHARI, S.Sos.,M.Si. bin H. ASTANI selaku Pejabat Bendahara/Pemegang Kas DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah di Pengadilan Negeri Tenggarong), berikut juga H. BACHTIAR EFFENDI; SETIA BUDI; H. BURHANUDDIN, MBA.; Hj. JOIS LIDIA; ZAINUDDIN SYAM AH.; WAHYUDI; MASRUNI ADJUS, S.Sos.; dan H. FATHUR RAHMAN (masing-masing masih dalam proses penyidikan), maka telah mengakibatkan kerugian Negara, sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara/Daerah BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 02/LHP/XIX.SMD/I/2010 tanggal 14 Januari 2010 pada pembayaran Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD pada Sekretariat DPRD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005, BPK RI menyimpulkan bahwa telah terjadi kekurangan uang daerah sebesar Rp 2.988.800.000,00 (dua milyar sembilan ratus delapan

Hal. 27 dari 86 hal. Put. No. 203 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) sebagai akibat adanya pembayaran biaya perjalanan dinas ganda dari belanja penunjang kegiatan dan belanja perjalanan dinas khusus serta pembayaran belanja penunjang kegiatan kepada Anggota DPRD yang tidak berhak sehingga diduga telah terjadi kerugian keuangan daerah. Pembayaran ganda/rangkap tersebut terjadi pada pembayaran paket belanja penunjang kegiatan untuk Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dan juga terhadap Paket Belanja Penunjang Kegiatan untuk Kunjungan Kerja Komisi Keluar Daerah dengan Biaya Perjalanan Dinas (SPPD), maka memperkaya Terdakwa atau Terdakwa telah mengambil keuntungan sebesar Rp 75.500.000,00 (tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu ;

- Bahwa terhadap temuan Audit Operasional BPK RI No. 11/C/S/XIV.15/2006 tanggal 26 September 2006 yang menyatakan terdapat penyimpangan terhadap penggunaan Dana Penunjang Kegiatan Operasional Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004 – 2009 tersebut selanjutnya PROF. DR. IR. HM. ASWIN, M.M. selaku Sekretaris DPRD Kutai Kartanegara membuat surat Nomor : 963/20/02/01/2007 tanggal 09 Januari 2007 dan surat Nomor : 963/20/02/01/2007 tanggal 03 September 2007 perihal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang pada intinya meminta kepada seluruh Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004 – 2009 termasuk juga kepada Terdakwa yang telah menerima uang saku, transportasi dan akomodasi Belanja Penunjang Kegiatan Dewan untuk menyetorkan kembali kepada Bendahara Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dan untuk selanjutnya untuk disetorkan ke Kas Daerah ;
- Bahwa berdasarkan surat tersebut, Terdakwa yang telah menerima uang pembayaran ganda biaya penunjang kegiatan dengan biaya perjalanan dinas khusus, kemudian mengembalikan uang saku, transportasi dan akomodasi Belanja Penunjang Kegiatan Dewan sesuai dengan bukti penyetoran sebagaimana Bukti Setor atas nama MARTEN APUY anak dari APUY BILUNG sebesar Rp 71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) pada tanggal 23 Januari 2007 ke Kas Daerah melalui Bank BPD Cabang Tenggarong, dari total pembayaran yaitu sebesar Rp 75.500.000,00 - (tujuh

Hal. 28 dari 86 hal. Put. No. 203 PK/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dikembalikan oleh Terdakwa ;

Perbuatan Terdakwa MARTEN APUY anak dari APUY BILUNG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa MARTEN APUY anak dari APUY BILUNG selaku Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004 – 2009 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3.2.44-4849 tanggal 05 Agustus 2004 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, bersama-sama dengan Drs. SUTOPO GASIF. S.Pd.,M.Pd.; H. MUS MULYADI bin H JAMHARI; G. ASMAN GILIR; SUDARTO, B.A. bin KASAN ANWAR; Hj. MAHDALENA HA., S.Pd. binti H. AHMAD; SUWAJI bin SUDARMO; H. ABU BAKAR HAS bin H. ASAN; H. SURIADI bin H. ABDULLAH; H. ABDUL RACHMAN; H. RUSLIADI, S.E. bin H. ABU; SAIFUL ADUAR bin H. ALI; Drs. H. IDRUS bin DAENG MAKKITA; H. ABDUL SANI AMBO POKEK, S.Sos. bin AMBO POKEK; YAYUK SEHATI; H.M. SYARIFUDDIN A.; RAHMAT SANTOSO; IR. H.M. YUSUF AS.; H. ABDUL WAHID KATUNG; YUSRANI ARRAN; EDI MULAWARMAN; Drs. H. MUHAMMAD IRKHAM; HUSAINI RASYID, S.E.; IR. H. IRWAN MUCHLIS; DEDI SUDARYA; BAMBANG bin MOH. AMAN; KHAIRUDDIN, S.P.; I MADE SARWA; H.M. ALI HAMDY ZA., yang semuanya selaku Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004 – 2009, dan PROF. DR. IR. H.M. ASWIN, M.M. selaku Pejabat Sekretaris Dewan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2004 s/d 2008, JAMHARI, S.Sos.,M.Si. bin H. ASTANI selaku Pejabat Bendahara/Pemegang Kas DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah di Pengadilan Negeri Tenggarong), berikut juga H. BACHTIAR EFFENDI; SETIA BUDI; H.

Hal. 29 dari 86 hal. Put. No. 203 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BURHANUDDIN, MBA.; Hj. JOIS LIDIA; ZAINUDDIN SYAM AH; WAHYUDI; MASRUNI ADJUS, S.Sos.; dan H. FATHUR RAHMAN (masing-masing masih dalam proses penyidikan), pada kurun waktu bulan Januari 2005 sampai dengan bulan Desember 2005, bertempat di gedung DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, telah melakukan atau yang turut serta melakukan beberapa perbuatan, yaitu dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004 – 2009, mempunyai fungsi sebagaimana ketentuan Pasal 77 (Bab ketiga mengenai kedudukan dan Fungsi DPRD Kabupaten/Kota) Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan ;
- Selain itu Terdakwa sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004 – 2009 juga sebagaimana Ketentuan Pasal 78 Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas dan wewenang antara lain pada huruf c : melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, Keputusan Bupati/Walikota, APBD, Kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah ;
- Pada kurun waktu bulan Januari tahun 2005 sampai dengan bulan Desember tahun 2005, Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004 – 2009 telah menggunakan biaya atas beban APBD Kabupaten Kutai Kartanegara pada Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu pada Pos Biaya Perjalanan Dinas

Hal. 30 dari 86 hal. Put. No. 203 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus dengan Kode Rekening Nomor/Digit 2.1.3.01.03.1 dan pada Pos Biaya Penunjang Kegiatan/Operasional dengan Kode Rekening Nomor/Digit 2.1.1.08.01.1 ;

- Bahwa Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana dengan menggunakan dana yang berasal dari 2 (dua) Pos Mata Anggaran yang berbeda dan diperuntukkan dalam rangka menunjang tugas DPRD yaitu untuk melakukan Perjalanan Dinas Luar Daerah dan untuk kegiatan Peningkatan Sumber Daya Manusia, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi "Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah" dan berdasarkan Pasal 24 ayat (1) ;
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol Pimpinan dan Anggota DPRD yang menyatakan bahwa "Belanja penunjang kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD" dan ayat (2) menyatakan bahwa "belanja dimaksud ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD", dimana Terdakwa selaku Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004 – 2009 ikut berperan dalam menggunakan 2 (dua) biaya atas beban APBD Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut ;
- Bahwa awalnya pada tahun 2005 yang hari dan tanggalnya tidak dapat diingat dengan pasti oleh Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004 – 2009 termasuk Terdakwa, bertempat di gedung DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, atas keinginan seluruh Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004 – 2009 termasuk Terdakwa menginginkan adanya penambahan anggaran untuk menunjang kegiatan DPRD, dan kemudian setelah melalui proses sidang Paripurna DPRD maka dilakukan Perubahan APBD (APBDP), khusus anggaran Biaya Penunjang Kegiatan/Operasional telah diubah dari semula sebesar Rp 10.544.285.734,00 (sepuluh milyar lima ratus empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) berubah menjadi sebesar Rp 20.334.285.734,00 (dua puluh milyar tiga ratus tiga puluh empat juta dua ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh

Hal. 31 dari 86 hal. Put. No. 203 PK/PID.SUS/2013



empat rupiah) atau bertambah sebesar Rp 9.790.000.000,00 (sembilan milyar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah) pada Pos Belanja Pegawai Sekretariat DPRD. Sedangkan untuk Biaya Perjalanan Dinas Khusus diubah semula sebesar Rp 6.098.480.000,00 (enam milyar sembilan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) berubah menjadi sebesar Rp 10.058.480.000,00 (sepuluh milyar lima puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) atau bertambah sebesar Rp 3.960.000.000,00 (tiga milyar sembilan ratus enam puluh juta rupiah). Penambahan biaya perjalanan dinas khusus tersebut digunakan untuk keperluan perjalanan dinas kunjungan kerja komisi ke luar daerah sebesar Rp 2.160.000.000,00 (dua milyar seratus enam puluh juta rupiah) dan perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka pelatihan (Peningkatan SDM) sebesar Rp 1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya diterbitkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 180.188/HK-149/2005 tanggal 29 Agustus 2005 tentang Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, Bupati Kutai Kartanegara telah menetapkan besarnya belanja penunjang kegiatan Anggota DPRD untuk peningkatan sumber daya manusia dan kunjungan kerja komisi keluar daerah sebesar Rp 15.000.000,00 per orang terhitung mulai tanggal/TMT 14 Agustus 2004 dan dibebankan ke dalam APBD Kabupaten Kartanegara Tahun 2005 ;

Rincian Belanja Penunjang Kegiatan DPRD ditetapkan sebagai berikut :

- a. Paket Peningkatan Sumber Daya Manusia bagi Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari biaya pelatihan, biaya protokoler, biaya pendamping dan biaya lainnya yang mengikat dengan rincian biaya per orang sebagai berikut :

No.	U r a i a n	Biaya (Rp)
a.	Uang pondokan/konsumsi (penginapan/hotel)	4.000.000,00
b.	Uang saku Rp 500.000,00 x 6 hari	3.000.000,00
c.	Uang buku	975.000,00
d.	Uang kelengkapan olahraga	2.500.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e.	Uang cuci dan setrika (laundry) Rp 150.000,00 x 6 hari	900.000,00
f.	Uang kontribusi pelatihan	6.625.000,00
Jumlah		15.000.000,00

Jumlah rincian biaya tersebut sebenarnya adalah sebesar Rp 18.000.000,00 namun yang dibayarkan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD tetap sebesar Rp 15.000.000,00 ;

- b. Paket Penunjang Kunjungan Kerja Komisi Ke Luar Daerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari biaya kunjungan kerja, pertemuan, biaya protokoler, biaya pendamping, dan biaya lainnya yang mengikat dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Biaya (Rp)
a.	Biaya persiapan bahan-bahan kunjungan kerja	1.500.000,00
b.	Transportasi lokal	1.000.000,00
c.	Biaya dokumentasi dan pemberitaan	1.000.000,00
d.	Biaya penyusunan dan penjilidan laporan hasil kunjungan kerja	1.000.000,00
e.	Uang saku Rp 500.000,00 x 6 hari	3.000.000,00
f.	Biaya konsumsi pertemuan	1.200.000,00
g.	Biaya sewa tempat	500.000,00
h.	Biaya sewa peralatan	300.000,00
i.	Biaya transportasi/akomodasi peserta pertemuan	5.000.000,00
j.	Biaya protokoler	500.000,00
Jumlah		15.000.000,00

- Setelah diterbitkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 180.188/HK-149/2005 tanggal 29 Agustus 2005 tentang Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, PROF. DR. IR. H.M. ASWIN, M.M. selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara melalui EDY BAMBANG TRIWIBOWO, kemudian membagikan salinan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor :

Hal. 33 dari 86 hal. Put. No. 203 PK/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180.188/HK-149/2005 tanggal 29 Agustus 2005 tentang Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara kepada masing-masing Anggota DPRD Periode 2004 – 2009 termasuk Terdakwa ;

- Selanjutnya Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004 – 2009 melalui masing-masing fraksi mengajukan permohonan untuk mendapatkan Dana Penunjang Kegiatan Operasional kepada Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, setelah dilakukan proses pencairan dana Penunjang Kegiatan/Operasional Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, melalui juru bayar SPPD yaitu EDY BAMBANG TRIWIBOWO kemudian membayarkan secara rapel dana Penunjang Kegiatan/Operasional Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara kepada masing-masing Anggota DPRD termasuk Terdakwa, yaitu untuk Kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah atas 9 (sembilan) kegiatan pelatihan/workshop dan kunjungan kerja komisi dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp 5.205.000.000,00 (lima milyar dua ratus lima juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	Jenis Kegiatan	Waktu Kegiatan	Jumlah Anggota	Jumlah (Rp)
a.	Pelatihan/Workshop			
1.	Pelatihan di Kota Batam	17-20 November 2005	39	585.000.000,00
2.	Workshop SPPIP di DIY	12-14 Mei 2005	39	585.000.000,00
3.	Pelatihan Pilkada di DIY	6-8 Mei 2005	39	585.000.000,00
4.	Workshop di Malang	21-23 Juni 2005	38	570.000.000,00
5.	Pelatihan LAPI di Jakarta	20-22 September 2005	38	570.000.000,00
	Sub Jumlah (a)		193	2.895.000.000,00
b	Kunjungan Kerja			
6.	Kunjungan Kerja ke Kota Batam	22-24 November 2005	39	585.000.000,00
7.	Kunjungan kerja ke Jawa Barat (Sukabumi Cianjur)	14-18 September 2005	38	570.000.000,00
8.	Kunjungan Kerja Komisi Gabungan ke Jawa Timur (Malang)	25-28 Juni 2005	38	570.000.000,00
9.	Kunjungan Kerja ke Surabaya-Sidoarjo	20-22 April 2005	39	585.000.000,00

Hal. 34 dari 86 hal. Put. No. 203 PK/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sub Jumlah (b)	154	2.310.000.000,00
Jumlah	347	5.205.000.000,00

Pembayaran dana penunjang kegiatan tersebut dilakukan secara paket dengan dokumen pertanggungjawaban berupa kwitansi pembayaran yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (Dr. Ir. H.M. Aswin, M.M.), Pemegang Kas (JAMHARI, S.Sos.,M.Si. bin H. ASTANI), dan Anggota DPRD penerima dana, setiap Anggota DPRD termasuk Terdakwa menerima secara utuh dana per paket tersebut untuk setiap kegiatan sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;

- Bahwa selain merealisasikan belanja penunjang kegiatan, PROF. DR. IR. H. MOCHAMMAD ASWIN, M.M. bin MUGNI SALEH selaku Sekretaris DPRD dan JAMHARI, S.Sos.,M.Si. bin H. ASTANI selaku Pemegang Kas Sekretariat DPRD juga telah membayarkan biaya paket perjalanan dinas (SPPD) atas kegiatan yang sama yang terdiri dari uang tiket/transportasi, airport tax, paket lumpsum s.d. 6 hari dan paket eselon/uang representasi untuk sekali keberangkatan, jumlah biaya paket SPPD untuk 9 (sembilan) kegiatan tersebut di atas yang telah dibayarkan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD termasuk juga Terdakwa adalah sebesar Rp 2.354.560.000,00 (dua milyar tiga ratus lima puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Kegiatan	Waktu Kegiatan	Jumlah Anggota	Jumlah (Rp)
a.	Pelatihan/Workshop			
1.	Pelatihan di Kota Batam	17-20 November 2005	39	330.745.000,00
2.	Workshop SPPIP di DIY	12-14 Mei 2005	39	252.660.000,00
3.	Pelatihan Pilkada di DIY	6-8 Mei 2005	28	181.820.000,00
4.	Workshop di Malang	21-23 Juni 2005	38	248.424.000,00
5.	Pelatihan LAPI di Jakarta	20-22 September 2005	38	260.660.000,00
	Sub Jumlah (a)		182	1.274.309.000,00
b	Kunjungan Kerja			
6.	Kunjungan Kerja ke Kota Batam	22-24 November 2005	39	330.745.000,00

Hal. 35 dari 86 hal. Put. No. 203 PK/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	Kunjungan kerja ke Jawa Barat (Sukabumi Cianjur)	14-18 September 2005	38	279.660.000,00
8.	Kunjungan Kerja ke Surabaya-Sidoarjo	20-22 April 2005	39	240.422.000,00
9.	Kunjungan Kerja Komisi Gabungan ke Jawa Timur (Malang)	25-28 Juni 2005	38	229.424.000,00
	Sub Jumlah (b)		154	1.080.251.000,00
	Jumlah		336	2.354.560.000,00

Dengan adanya pembayaran biaya perjalanan dinas dari Pos Belanja Penunjang Kegiatan dan Pos Biaya Perjalanan Dinas Khusus, PROF. DR. IR. H. MOCHAMMAD ASWIN, M.M. bin MUGNI SALEH selaku Sekretaris DPRD dan JAMHARI, S.Sos.,M.Si. bin H. ASTANI selaku Pemegang Kas DPRD telah melakukan pembayaran ganda (rangkap) kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kutai Kartanagara yang mana Terdakwa juga sengaja menerima pembayaran ganda (rangkap) tersebut dalam pembayaran belanja penunjang kegiatan per Anggota DPRD/kegiatan adalah sebesar Rp 7.900.000,00 untuk kegiatan pelatihan/workshop, dan Rp 9.000.000,00 untuk kegiatan kunjungan kerja dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Biaya (Rp)	Ket
1)	Paket peningkatan sumber daya manusia		
a.	Uang pondokan/ konsumsi	4.000.000,00	Ganda dengan SPPD
b.	Uang saku Rp 500.000,00 x 6 hari	3.000.000,00	Ganda dengan SPPD
c.	Uang Cuci dan Setrika (Laundry) Rp 150.000,00 x 6 hari	900.000,00	Ganda dengan SPPD
	Jumlah	7.900.000,00	
2)	Paket penunjang kunjungan komisi ke luar daerah		
a.	Transportasi lokal	1.000.000,00	Ganda dengan SPPD
b.	Uang saku Rp500.000,00 x 6 hari	3.000.000,00	Ganda dengan SPPD
c.	Biaya transportasi/ akomodasi peserta pertemuan	5.000.000,00	Ganda dengan SPPD
	Jumlah	9.000.000,00	

Hal. 36 dari 86 hal. Put. No. 203 PK/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menerima pembayaran ganda yang terdapat dalam Kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Kegiatan Peningkatan SDM dari bulan Januari s/d Mei 2005 yang dibayarkan pada tanggal 27 Oktober 2005 dan untuk Kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Kegiatan Peningkatan SDM dari bulan Juni s/d November dibayarkan pada tanggal 14 November 2005, dan dari pembayaran tersebut, kemudian Terdakwa menandatangani bukti kwitansi pembayaran dan menerima dana penunjang kegiatan operasional yang dibayarkan secara paket dengan biaya perjalanan dinas tersebut seolah-olah Terdakwa telah melaksanakan kegiatan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 180.188/HK-149/2005 tanggal 29 Agustus 2005, padahal kenyataannya Terdakwa bersama Anggota DPRD lainnya hanya melakukan kegiatan yang menggunakan biaya yang terdapat dalam paket perjalanan dinas (SPPD) saja yang dibayarkan secara paket lumpsum berdasarkan Standarisasi Biaya Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2005 yang terdapat dalam lampiran Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 180.188/HK.41/2005 tanggal 29 Maret 2005 tentang Penetapan Standarisasi/Normalisasi Harga Barang dan Jasa Belanja Aparatur serta Modal Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2005 ;
- Bahwa Terdakwa telah menerima pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan/-Operasional yang terdapat dalam pos dengan Kode Rekening Nomor/Digit 2.1.1.08.01.1 yang ternyata ada beberapa bagian/item pengeluaran yang ganda dengan Pos Biaya Perjalanan Dinas Khusus dengan Kode Rekening Nomor/Digit 2.1.3.01.03.1, yang masing-masing dilakukan sebanyak sembilan kali penerimaan dengan perincian sebagai berikut :
 - 1) Sesuai dengan bukti pembayaran Nomor : 332 tanggal 14 November 2005, Terdakwa telah menerima Biaya Paket Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam rangka Kegiatan Pelatihan ke Kota Batam tanggal 17 – 20 November 2005 sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
 - 2) Sesuai dengan bukti pembayaran Nomor : 347 tanggal 14 November 2005, Terdakwa telah menerima Biaya Paket Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Kutai

Hal. 37 dari 86 hal. Put. No. 203 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartanegara, dalam rangka Kunjungan Kerja Keluar Daerah ke Kota Batam tanggal 22 – 24 November 2005 sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;

- 3) Sesuai dengan bukti pembayaran Nomor : 505 tanggal 27 Oktober 2005, Terdakwa telah menerima Biaya Paket Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam rangka Workshop Pelayanan Publik tanggal 12 – 14 Mei 2005 sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
- 4) Sesuai dengan bukti pembayaran Nomor : 520 tanggal 27 Oktober 2005, Terdakwa telah menerima Biaya Paket Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam rangka Pelatihan Pilkada di DIY tanggal 06 – 08 Mei 2005 sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
- 5) Sesuai dengan bukti pembayaran Nomor : 552 tanggal 27 Oktober 2005, Terdakwa telah menerima Biaya Paket Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam rangka Kunjungan Kerja Keluar Daerah ke Surabaya – Sidoarjo tanggal 20 – 22 April 2005 sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
- 6) Sesuai dengan bukti pembayaran Nomor : 1199 tanggal 14 November 2005, Terdakwa telah menerima Biaya Paket Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam rangka Kunjungan Kerja Keluar Daerah ke Jawa Barat (Sukabumi – Cianjur) tanggal 14 – 18 September 2005 sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
- 7) Sesuai dengan bukti pembayaran Nomor : 1242 tanggal 27 Oktober 2005, Terdakwa telah menerima Biaya Paket Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam rangka Workshop di Malang tanggal 22 – 23 Juni 2005 sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
- 8) Sesuai dengan bukti pembayaran Nomor : 1277 tanggal 14 November 2005, Terdakwa telah menerima Biaya Paket Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam rangka mengikuti Pelatihan LAPI di Jakarta

Hal. 38 dari 86 hal. Put. No. 203 PK/PID.SUS/2013



tanggal 20 – 22 September 2005 sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;

9) Sesuai dengan bukti pembayaran Nomor : 1313 tanggal 27 Oktober 2005, Terdakwa telah menerima Biaya Paket Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam rangka kunjungan ke Jawa Timur (Malang) tanggal 25 – 28 Juni 2005 sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa setelah menerima pembayaran secara rapel untuk kegiatan perjalanan dinas keluar daerah dan kegiatan peningkatan SDM, tidak melaksanakan atau tidak mempertanggungjawabkan beberapa kegiatan yang terdapat dalam biaya paket penunjang kegiatan yang ganda/rangkap dengan biaya paket perjalanan dinas sehingga secara otomatis tidak dapat melampirkan bukti pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang telah diatur dalam lampiran penjelasan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 180.188/HK-149/2005 tanggal 29 Agustus 2005 tentang Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan demikian perbuatan Terdakwa tidak mempedomani dan telah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- 1) Peraturan Pemerintah RI No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah pada Bagian Kedua Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 yang berbunyi "Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan" ;
- 2) Pasal 3 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang berbunyi "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan" ;
- 3) Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa, "setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah

Hal. 39 dari 86 hal. Put. No. 203 PK/PID.SUS/2013



mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih” jo. Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang berbunyi “Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih” dan ayat (2) yang berbunyi “Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut” ;

- 4) Pasal 86 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan/Pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
- 5) Pasal 86 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ;
- 6) Pasal 25 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD menyatakan bahwa Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 16, 17, 18, 20, 21, 22 dan 23 serta Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam jenis belanja ;
 1. Belanja Pegawai ;
 2. Belanja Barang dan Jasa ;
 3. Belanja Perjalanan Dinas ;
 4. Belanja Pemeliharaan ;
 5. Belanja Modal ;



Kemudian ditegaskan dalam pasal tersebut ayat (4) yang menyatakan bahwa Pengelolaan Belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan ;

7) Selanjutnya Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD menyatakan bahwa Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja DPRD untuk tujuan lain di luar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan melanggar hukum ;

8) Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan RI No. 7/KMK.02/2003 tanggal 03 Januari 2003 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, yang menyatakan bahwa, "Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama" ;

- Akibat perbuatan Terdakwa selaku Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004 – 2009 bersama-sama dengan Drs. SUTOPO GASIF, S.Pd..M.pd.; H. MUS MULYADI bin H. JAMHARI; G. ASMAN GILIR; SUDARTO, B.A. bin KASAN ANWAR; Hj. MAHDALENA HA., S.Pd. binti H. AHMAD; SUWAJI bin SUDARMO; H. ABU BAKAR HAS bin H. ASAN; H. SURIADI bin H. ABDULLAH; H. ABDUL RACHMAN; H. RUSLIADI, S.E. bin H. ABU; SAIFUL ADUAR bin H. ALI; Drs. H. IDRUS bin DAENG MAKKITA; H. ABDUL SANI AMBO POKEK, S.Sos. bin AMBO POKEK; YAYUK SEHATI; H.M. SYARIFUDDIN A.; RAHMAT SANTOSO; IR. H.M. YUSUF AS.; H. ABDUL WAHID KATUNG; YUSRANI ARRAN; EDI MULAWARMAN; Drs. H. MUHAMMAD IRKHAM; HUSAINI RASYID, S.E.; IR. H. IRWAN MUCHLIS; DEDI SUDARYA; BAMBANG bin MOH. AMAN; KHAIRUDDIN, S.P.; I MADE SARWA; H.M. ALI HAMDIZA., yang semuanya selaku Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004 – 2009, dan PROF. DR. IR. H M. ASWIN, M.M. selaku Pejabat Sekretaris Dewan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2004 s/d 2008, JAMHARI, S.Sos., M.Si. bin H. ASTANI selaku Pejabat Bendahara/Pemegang Kas DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah di Pengadilan Negeri Tenggarong), berikut juga H. BACHTIAR EFFENDI;

Hal. 41 dari 86 hal. Put. No. 203 PK/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIA BUDI; H. BURHANUDDIN, MBA.; Hj. JOIS LIDIA; ZAINUDDIN SYAM AH.; WAHYUDI; H.M. ALI HAMDANI ZA., S.Ag.; MASRUNI ADJUS, S.Sos.; dan H. FATHUR RAHMAN (masing-masing masih dalam proses penyidikan), maka telah mengakibatkan kerugian Negara, sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara/-Daerah BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 02/LHP/XIX.SMD/I/2010 tanggal 14 Januari 2010 pada pembayaran Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD pada Sekretariat DPRD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005, BPK RI menyimpulkan bahwa telah terjadi kekurangan uang daerah sebesar Rp 2.988.800.000,00 (dua milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) sebagai akibat adanya pembayaran biaya perjalanan dinas ganda dari belanja penunjang kegiatan dan belanja perjalanan dinas khusus serta pembayaran belanja penunjang kegiatan kepada Anggota DPRD yang tidak berhak sehingga diduga telah terjadi kerugian keuangan daerah ;

- Pembayaran ganda/rangkap tersebut terjadi pada pembayaran paket belanja penunjang kegiatan untuk Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dan juga terhadap Paket Belanja Penunjang Kegiatan untuk Kunjungan Kerja Komisi Keluar Daerah dengan Biaya Perjalanan Dinas (SPPD), maka memperkaya Terdakwa atau Terdakwa telah mengambil keuntungan sebesar Rp 75.500.000,00 (tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu ;
- Bahwa terhadap temuan Audit Operasional BPK RI No. 11/C/S/XIV.15/2006 tanggal 26 September 2006 yang menyatakan terdapat penyimpangan terhadap penggunaan Dana Penunjang Kegiatan Operasional Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004 – 2009 tersebut selanjutnya PROF. DR. IR. H.M. ASWIN, M.M. selaku Sekretaris DPRD Kutai Kartanegara membuat surat Nomor : 963/20/02/01/2007 tanggal 09 Januari 2007 dan surat Nomor : 963/20/02/01/2007 tanggal 03 September 2007 perihal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang pada intinya meminta kepada seluruh Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004 – 2009 termasuk juga kepada Terdakwa yang telah menerima uang saku, transportasi dan akomodasi Belanja Penunjang Kegiatan Dewan untuk

Hal. 42 dari 86 hal. Put. No. 203 PK/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetorkan kembali kepada Bendahara Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dan untuk selanjutnya untuk disetorkan ke Kas Daerah ;

- Bahwa berdasarkan surat tersebut, Terdakwa yang telah menerima uang pembayaran ganda biaya penunjang kegiatan dengan biaya perjalanan dinas khusus, kemudian mengembalikan uang saku, transportasi dan akomodasi Belanja Penunjang Kegiatan Dewan sesuai dengan bukti penyetoran sebagaimana Bukti Setor atas nama MARTEN APUY anak dari APUY BILUNG sebesar Rp 71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) pada tanggal 23 Januari 2007 ke Kas Daerah melalui Bank BPD Cabang Tenggarong, dari total pembayaran yaitu sebesar Rp 75.500.000,00 (tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dikembalikan oleh Terdakwa ;

Perbuatan Terdakwa MARTEN APUY anak dari APUY BILUNG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 02 Desember 2011 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MARTEN APUY anak dari APUY BILUNG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP" ;
2. Membebaskan Terdakwa MARTEN APUY anak dari APUY BILUNG oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa MARTEN APUY anak dari APUY BILUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Subsidair Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 Tahun

Hal. 43 dari 86 hal. Put. No. 203 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP” ;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARTEN APUY anak dari APUY BILUNG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
5. Membayar denda sebesar Rp 50.000.000,00 subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
6. Membayar uang pengganti sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Copy APBD Murni Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005 ;
 2. Copy APBD Perubahan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005 ;
 3. Copy bukti/kwitansi pembayaran perjalanan dinas keluar daerah Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005 ;
 4. Copy Surat Keputusan Pengangkatan No. 821.2/III.1-945/BKD/SK-19/2004 an. Ir. H.M. ASWIN, M.M. sebagai Sekwan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara ;
 5. Copy Surat Keputusan Pengangkatan No. 821.29/III.3-408/BKD/SK-10/2005 ;
 6. Copy Daftar Nama-Nama Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara yang sudah mengembalikan uang kelebihan dana ke Kas Daerah ;
 7. Copy Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 180.188/HK-149/2005 tanggal 29 Agustus 2005 tentang Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara ;
 8. Copy Standarisasi Biaya Perjalanan Dinas Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005 ;

Hal. 44 dari 86 hal. Put. No. 203 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Copy Buku Kas Umum (BKU) SKPD Sekwan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara ;
10. Copy SPPD ke luar daerah Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara ;
11. Copy SPMU Nomor : 0014/BA/2005 tanggal 29 Maret 2005 dengan nilai sebesar Rp 2.000.000.000,00 ;
12. Copy SPMU Nomor : 0574/BA/2005 tanggal 08 Agustus 2005 dengan nilai sebesar Rp 3.434.494.250,00 ;
13. Copy SPMU Nomor : 0696/BA/2005 tanggal 12 September 2005 dengan nilai sebesar Rp 4.000.000.000,00 ;
14. Copy SPMU Nomor : 0982/BA/2005 tanggal 26 Oktober 2005 dengan nilai sebesar Rp 7.364.295.450,00 ;
15. Copy SPMU Nomor : 1209/BA/2005 tanggal 29 November 2005 dengan nilai sebesar Rp 8.822.195.856,00 ;
16. Copy SPMU Nomor : 1513/BA/ 2005 tanggal 23 Desember 2005 dengan nilai sebesar Rp 12.203.521.000,00 ;
17. Copy foto copy Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 171.3.2.44-4849 tanggal 05 Agustus 2004 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ;
18. Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.44-5985 tanggal 15 September 2004 tentang Peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ;
19. Copy 1 (satu) lembar Daftar Nama Anggota DPRD yang telah mengembalikan dana ke Kas Daerah sesuai dengan LHP BPK Tahun 2005 tanggal 04 Desember 2008 ;
20. 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama H. BACHTIAR EFFENDI sebesar Rp 71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 26 Januari 2007 ;
21. 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama Ir. H.M. YUSUF AS., M.M. sebesar Rp 69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007 ;

Hal. 45 dari 86 hal. Put. No. 203 PK/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama Hj. JOICE LIDYA sebesar Rp 71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 10 April 2007 ;

23. Copy 1 (satu) lembar bukti setor atas nama H. SETIA BUDI sebesar Rp 71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007 ;

24. Bukti setor atas nama RAHMAT SANTOSO yaitu :

- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 03 Oktober 2007 ;
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008 ;

25. Bukti setor atas nama H. HERMAIN D., B.A. dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) tanggal 10 September 2009 ;
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) tanggal 10 September 2009 ;

26. Bukti setor atas nama H. ABD. WAHID KATUNG dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) tanggal 13 Februari 2008 ;
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 05 November 2008 ;
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 03 Desember 2008 ;
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 03 Juni 2008 ;
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 01 Juli 2008 ;
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 01 Agustus 2008 ;

Hal. 46 dari 86 hal. Put. No. 203 PK/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 03 September 2007 ;
- 1 (satu) asli lembar bukti setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 02 Oktober 2007 ;
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 03 Maret 2008 ;
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 04 Desember 2007 ;
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 08 April 2008 ;
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 01 November 2007 ;
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 05 Mei 2008 ;
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 03 September 2008 ;
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 06 Oktober 2008 ;

27.1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama H. SUTOPO GASIP, S.Pd.,M.Pd. sebesar Rp 71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007 ;

28.1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama DEDY SUDARYA sebesar Rp 66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) tanggal 08 Februari 2007 ;

29.1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama H. SALEHUDIN sebesar Rp 71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007 ;

30.1 (satu) lembar asli bukti setor H. KHAIRUDIN, S.P. sebesar Rp 71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007 ;

31.1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama YAYUK SEHATI sebesar Rp 71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 08 Maret 2007 ;

Hal. 47 dari 86 hal. Put. No. 203 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32.1 (satu) lembar bukti setor asli atas nama I MADE SARWA sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008 ;

33.1 (satu) lembar bukti setor atas nama BAMBANG AS. sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008 ;

34.1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama H. YUSRANI ARAN sebesar Rp 71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007 ;

35.1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama ABU BAKAR HAS sebesar Rp 73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007 ;

36. Bukti setor atas nama ZAINUDDIN SYAMH dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) tanggal 08 Maret 2007 ;
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus) tanggal 12 November 2008 ;

37. Bukti Setor atas nama SUWAJI dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) tanggal 08 Maret 2007 ;
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus) tanggal 12 November 2008 ;

38.1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama H. RUSLIANDI, S.E. sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008 ;

39.1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama Hj. MAHDALENA AH., sebesar Rp 73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) tanggal 10 April 2007 ;

40.1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama SUDARTO, B.A. sebesar Rp 73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) tanggal 09 Februari 2007 ;

Hal. 48 dari 86 hal. Put. No. 203 PK/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41.1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama IR. MARTIN APUY sebesar Rp 71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007 ;

42.1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama EDDY MULAWARMAN sebesar Rp 71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 13 Maret 2007 ;

43. Bukti setor atas nama H. ABDUL RAHMAN dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 23 April 2008 ;
- 1 (satu) lembar foto copy bukti setor an. H. Abdul Rahman sebesar Rp 30.000.000,00 dengan bukti setor tanggal 13 Oktober 2008 ;

44.1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama H.M. ALI HAMDI ZA., S.Ag. sebesar Rp 73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007;

45.1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama H. SAIPUL ADUAR, S.Pd. sebesar Rp 71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007 ;

46. Bukti setor atas nama MARWAN, S.P. dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 23 Januari 2007 ;
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 12 November 2008 ;

47.1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama Drs. H.M. IRHAM sebesar Rp 71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007 ;

48. Bukti setor atas nama MASRUNI ADJUS dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 20 Juli 2007 ;

Hal. 49 dari 86 hal. Put. No. 203 PK/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 29 Agustus 2007 ;
- 49.1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama H. ABD.SANI AP., S.Sos. sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus dengan bukti setor tanggal 12 November 2008 ;
- 50.1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama Drs. H. IDRUS TANJUNG sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 12 November 2008 ;
- 51.1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama HUSAINI RASYID, S.E. sebesar Rp 71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 22 Maret 2007 ;
- 52.1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama H. MUS MULYADI sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008 ;
- 53.1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama H. FATURRAHMAN sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008 ;
- 54. Bukti setor atas nama H.M. SYARIFUDDIN A. dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007 ;
 - 1 (satu) lembar bukti setor sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan bukti setor tanggal 06 Oktober 2008 ;
- 55.1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama Drs. ABD.JABAR BUKRAN sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008 ;
- 56.1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama Ir. H. IRWAN MUKHLIS sebesar Rp 71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 30 Januari 2007 ;
- 57.1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama G. ASMAN GILIR sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008 ;

Hal. 50 dari 86 hal. Put. No. 203 PK/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58.1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama SURYADI, S.Hut. sebesar Rp 71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007 ;

59. Asli daftar nama Anggota DPRD yang telah mengembalikan dana ke Kas Daerah sesuai dengan LHP BPK Tahun 2005 tanggal 06 Oktober 2010 ;

60. Bukti setor atas nama H. RUSLIANDI, S.E. dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tanggal 10 September 2009 ;
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 06 Oktober 2009 ;
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 17 November 2009 ;
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 07 Desember 2009 ;
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 11 Januari 2010 ;
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 03 Februari 2010 ;
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 03 Maret 2010 ;
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 11 Januari 2010 ;
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 06 April 2010 ;
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 14 April 2010 ;
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) tanggal 10 Mei 2010 ;

Hal. 51 dari 86 hal. Put. No. 203 PK/PID.SUS/2013



61.1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama MARWAN, S.P. sebesar Rp 18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 11 April 2010 ;

62.1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama H. ABDUL RACHMAN sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) tanggal 14 April 2010 ;

63. Bukti setor atas nama ABDUL WAHID KATUNG dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 03 Juli 2009 ;
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 02 Juni 2009 ;
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 04 Mei 2009 ;
- 1 (satu) lembar bukti setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 04 Agustus 2009 ;
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 07 April 2009 ;
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) tanggal 12 Maret 2009 ;

64. Asli bukti setor atas nama SUWAJI dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 10 Mei 2010 ;
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan bukti setor tanggal 06 Oktober 2010 ;
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) tanggal 06 Oktober 2010 ;
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tanggal 06 Oktober 2010 ;

65.1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama Hj. MAHDALENA sudah mengembalikan sebesar Rp 16.127.020,00 dengan bukti setor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Mei 2009 dan uraian pengembalian gaji dan tunjangan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara bulan Mei 2009 an. MAHDALENA HA ;

66.1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama GASMAN G. sebesar Rp 68.500.000,00 (enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 10 Mei 2010 ;

67.1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama I MADE SARWA sebesar Rp 68.500.000,00 (enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 10 Mei 2010 ;

68.1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama H. ABDUL SANI AP., S.Sos. sebesar Rp 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 10 Mei 2010 ;

69.1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama Drs. H. IDRUS TANJUNG sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 10 Mei 2010 ;

70.1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama H. FATHUR RAHMAN sebesar Rp 68.500.000,00 (enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 10 Mei 2010 ;

71. Bukti setor atas nama H. MUS MULYADI dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 10 Mei 2010 ;
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 19 April 2010 ;

Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk perkara lain ;

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda No. 26/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda. tanggal 19 Desember 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MARTEN APUY anak dari APUY BILUNG terbukti telah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan Terdakwa tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana ;

Hal. 53 dari 86 hal. Put. No. 203 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melepaskan oleh karena itu Terdakwa dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging) ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Copy APBD Murni Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005 ;
 2. Copy APBD Perubahan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005 ;
 3. Copy bukti/kwitansi pembayaran perjalanan dinas keluar daerah Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005 ;
 4. Copy Surat Keputusan Pengangkatan No. 821.2/III.1-945/BKD/SK-19/2004 an. Ir. H.M. ASWIN, M.M. sebagai Sekwan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara ;
 5. Copy Surat Keputusan Pengangkatan No. 821.29/III.3-408/BKD/SK-10/2005 ;
 6. Copy Daftar Nama-Nama Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara yang sudah mengembalikan uang kelebihan dana ke Kas Daerah ;
 7. Copy Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 180.188/HK-149/2005 tanggal 29 Agustus 2005 tentang Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara ;
 8. Copy Standarisasi Biaya Perjalanan Dinas Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005 ;
 9. Copy Buku Kas Umum (BKU) SKPD Sekwan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara ;
 10. Copy SPPD ke luar daerah Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara ;

Hal. 54 dari 86 hal. Put. No. 203 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Copy SPMU Nomor : 0014/BA/2005 tanggal 29 Maret 2005 dengan nilai sebesar Rp 2.000.000.000,00 ;
12. Copy SPMU Nomor : 0574/BA/2005 tanggal 08 Agustus 2005 dengan nilai sebesar Rp 3.434.494.250,00 ;
13. Copy SPMU Nomor : 0696/BA/2005 tanggal 12 September 2005 dengan nilai sebesar Rp 4.000.000.000,00 ;
14. Copy SPMU Nomor : 0982/BA/2005 tanggal 26 Oktober 2005 dengan nilai sebesar Rp 7.364.295.450,00 ;
15. Copy SPMU Nomor : 1209/BA/2005 tanggal 29 November 2005 dengan nilai sebesar Rp 8.822.195.856,00 ;
16. Copy SPMU Nomor : 1513/BA/ 2005 tanggal 23 Desember 2005 dengan nilai sebesar Rp 12.203.521.000,00 ;
17. Copy foto copy Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 171.3.2.44-4849 tanggal 05 Agustus 2004 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ;
18. Foto copy Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.44-5985 tanggal 15 September 2004 tentang Peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ;
19. Copy 1 (satu) lembar Daftar Nama Anggota DPRD yang telah mengembalikan dana ke

Hal. 55 dari 86 hal. Put. No. 203 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kas Daerah sesuai dengan LHP BPK Tahun 2005 tanggal 04 Desember 2008 ;

20.1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama H. BACHTIAR EFFENDI sebesar Rp 71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 26 Januari 2007 ;

21.1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama Ir. H.M. YUSUF AS., M.M. sebesar Rp 69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007 ;

22.1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama Hj. JOICE LIDYA sebesar Rp 71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 10 April 2007 ;

23. Copy 1 (satu) lembar bukti setor atas nama H. SETIA BUDI sebesar Rp 71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007 ;

24. Bukti setor atas nama RAHMAT SANTOSO yaitu :

- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 03 Oktober 2007 ;
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008 ;

1. Bukti setor atas nama H. HERMAIN D., B.A. dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) tanggal 10 September 2009 ;
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) tanggal 10 September 2009 ;

1. Bukti setor atas nama H. ABD. WAHID KATUNG dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 56 dari 86 hal. Put. No. 203 PK/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) tanggal 13 Februari 2008 ;
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 05 November 2008 ;
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 03 Desember 2008 ;
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 03 Juni 2008 ;
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 01 Juli 2008 ;
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 01 Agustus 2008 ;
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 03 September 2007 ;
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 02 Oktober 2007 ;
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 03 Maret 2008 ;
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 04 Desember 2007 ;
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 08 April 2008 ;
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 01 November 2007 ;
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 05 Mei 2008 ;
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 03 September 2008 ;
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 06 Oktober 2008 ;

1. 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama H. SUTOPO GASIP, S.Pd.,M.Pd. sebesar Rp

Hal. 57 dari 86 hal. Put. No. 203 PK/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007 ;
2. 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama DEDY SUDARYA sebesar Rp 66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) tanggal 08 Februari 2007 ;
3. 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama H. SALEHUDIN sebesar Rp 71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007 ;
4. 1 (satu) lembar asli bukti setor H. KHAIRUDIN, S.P. sebesar Rp 71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007 ;
5. 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama YAYUK SEHATI sebesar Rp 71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 08 Maret 2007 ;
6. 1 (satu) lembar bukti setor asli atas nama I MADE SARWA sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008 ;
7. 1 (satu) lembar bukti setor atas nama BAMBANG AS. sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008 ;
8. 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama H. YUSRANI ARAN sebesar Rp 71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007 ;
9. 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama ABU BAKAR HAS sebesar Rp 73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007 ;

Hal. 58 dari 86 hal. Put. No. 203 PK/PID.SUS/2013



10. Bukti setor atas nama ZAINUDDIN SYAMH

dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) tanggal 08 Maret 2007 ;
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus) tanggal 12 November 2008 ;

1. Bukti Setor atas nama SUWAJI dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) tanggal 08 Maret 2007 ;
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus) tanggal 12 November 2008 ;

1. 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama H. RUSLIANDI, S.E. sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008 ;

2. 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama Hj. MAHDALENA AH., sebesar Rp 73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) tanggal 10 April 2007 ;

3. 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama SUDARTO, B.A. sebesar Rp 73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) tanggal 09 Februari 2007 ;

4. 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama IR. MARTIN APUY sebesar Rp 71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007 ;

5. 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama EDDY MULAWARMAN sebesar Rp 71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 13 Maret 2007 ;

6. Bukti setor atas nama H. ABDUL RAHMAN dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 59 dari 86 hal. Put. No. 203 PK/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 23 April 2008 ;
- 1 (satu) lembar foto copy bukti setor an. H. Abdul Rahman sebesar Rp 30.000.000,00 dengan bukti setor tanggal 13 Oktober 2008 ;
 1. 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama H.M. ALI HAMDANI ZA., S.Ag. sebesar Rp 73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007 ;
 2. 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama H. SAIPUL ADUAR, S.Pd. sebesar Rp 71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007 ;
 3. Bukti setor atas nama MARWAN, S.P. dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 23 Januari 2007 ;
 - 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 12 November 2008 ;
 1. 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama Drs. H.M. IRHAM sebesar Rp 71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007 ;
 2. Bukti setor atas nama MASRUNI ADJUS dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 20 Juli 2007 ;
 - 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 29 Agustus 2007 ;
 1. 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama H. ABD.SANI AP., S.Sos. sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus dengan bukti setor tanggal 12 November 2008 ;

Hal. 60 dari 86 hal. Put. No. 203 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama Drs. H. IDRUS TANJUNG sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 12 November 2008 ;
3. 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama HUSAINI RASYID, S.E. sebesar Rp 71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 22 Maret 2007 ;
4. 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama H. MUS MULYADI sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008 ;
5. 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama H. FATURRAHMAN sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008 ;
6. Bukti setor atas nama H.M. SYARIFUDDIN A. dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007 ;
 - 1 (satu) lembar bukti setor sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan bukti setor tanggal 06 Oktober 2008 ;
 1. 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama Drs. ABD. JABAR BUKRAN sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008 ;
 2. 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama Ir. H. IRWAN MUKHLIS sebesar Rp 71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 30 Januari 2007 ;
 3. 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama G. ASMAN GILIR sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008 ;



4. 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama SURYADI, S.Hut. sebesar Rp 71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007 ;

5. Asli daftar nama Anggota DPRD yang telah mengembalikan dana ke Kas Daerah sesuai dengan LHP BPK Tahun 2005 tanggal 06 Oktober 2010 ;

6. Bukti setor atas nama H. RUSLIANDI, S.E. dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tanggal 10 September 2009 ;
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 06 Oktober 2009 ;
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 17 November 2009 ;
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 07 Desember 2009 ;
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 11 Januari 2010 ;
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 03 Februari 2010 ;
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 03 Maret 2010 ;
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 11 Januari 2010 ;
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 06 April 2010 ;
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 14 April 2010 ;
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) tanggal 10 Mei 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama MARWAN, S.P. sebesar Rp 18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 11 April 2010 ;
2. 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama H. ABDUL RACHMAN sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) tanggal 14 April 2010 ;
3. Bukti setor atas nama ABDUL WAHID KATUNG dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 03 Juli 2009 ;
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 02 Juni 2009 ;
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 04 Mei 2009 ;
- 1 (satu) lembar bukti setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 04 Agustus 2009 ;
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 07 April 2009 ;
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) tanggal 12 Maret 2009 ;

1. Asli bukti setor atas nama SUWAJI dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 10 Mei 2010 ;
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan bukti setor tanggal 06 Oktober 2010 ;
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) tanggal 06 Oktober 2010 ;
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tanggal 06 Oktober 2010 ;

Hal. 63 dari 86 hal. Put. No. 203 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama Hj. MAHDALENA sudah mengembalikan sebesar Rp 16.127.020,00 dengan bukti setor tanggal 25 Mei 2009 dan uraian pengembalian gaji dan tunjangan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara bulan Mei 2009 an. MAHDALENA HA ;
2. 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama GASMAN G. sebesar Rp 68.500.000,00 (enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 10 Mei 2010 ;
3. 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama I MADE SARWA sebesar Rp 68.500.000,00 (enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 10 Mei 2010 ;
4. 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama H. ABDUL SANI AP., S.Sos. sebesar Rp 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 10 Mei 2010 ;
5. 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama Drs. H. IDRUS TANJUNG sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 10 Mei 2010 ;
6. 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama H. FATHUR RAHMAN sebesar Rp 68.500.000,00 (enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 10 Mei 2010 ;
7. Bukti setor atas nama H. MUS MULYADI dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 10 Mei 2010 ;
 - 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 19 April 2010 ;

Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk perkara lain ;

Hal. 64 dari 86 hal. Put. No. 203 PK/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 549 K/PID.SUS/2012 tanggal 25 September 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TENGGARONG tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda No. 26/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda. tanggal 19 Desember 2011 tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa MARTEN APUY anak dari APUY BILUNG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa MARTEN APUY anak dari APUY BILUNG oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa MARTEN APUY anak dari APUY BILUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Melakukan tindak pidana korupsi" ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARTEN APUY anak dari APUY BILUNG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Copy APBD Murni Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005 ;
 2. Copy APBD Perubahan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005 ;
 3. Copy bukti/kwitansi pembayaran perjalanan dinas keluar daerah Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005 ;
 4. Copy Surat Keputusan Pengangkatan No. 821.2/III.1-945/BKD/SK-19/2004 an. Ir. H.M. ASWIN, M.M. sebagai Sekwan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara ;

Hal. 65 dari 86 hal. Put. No. 203 PK/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Copy Surat Keputusan Pengangkatan No. 821.29/III.3-408/BKD/SK-10/2005 ;
6. Copy Daftar Nama-Nama Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara yang sudah mengembalikan uang kelebihan dana ke Kas Daerah ;
7. Copy Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 180.188/HK-149/2005 tanggal 29 Agustus 2005 tentang Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara ;
8. Copy Standarisasi Biaya Perjalanan Dinas Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005 ;
9. Copy Buku Kas Umum (BKU) SKPD Sekwan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara ;
10. Copy SPPD ke luar daerah Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara ;
11. Copy SPMU Nomor : 0014/BA/2005 tanggal 29 Maret 2005 dengan nilai sebesar Rp 2.000.000.000,00 ;
12. Copy SPMU Nomor : 0574/BA/2005 tanggal 08 Agustus 2005 dengan nilai sebesar Rp 3.434.494.250,00 ;
13. Copy SPMU Nomor : 0696/BA/2005 tanggal 12 September 2005 dengan nilai sebesar Rp 4.000.000.000,00 ;
14. Copy SPMU Nomor : 0982/BA/2005 tanggal 26 Oktober 2005 dengan nilai sebesar Rp 7.364.295.450,00 ;
15. Copy SPMU Nomor : 1209/BA/2005 tanggal 29 November 2005 dengan nilai sebesar Rp 8.822.195.856,00 ;

Hal. 66 dari 86 hal. Put. No. 203 PK/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Copy SPMU Nomor : 1513/BA/ 2005 tanggal 23 Desember 2005 dengan nilai sebesar Rp 12.203.521.000,00 ;
17. Copy foto copy Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 171.3.2.44-4849 tanggal 05 Agustus 2004 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ;
18. Foto copy Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.44-5985 tanggal 15 September 2004 tentang Peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ;
19. Copy 1 (satu) lembar Daftar Nama Anggota DPRD yang telah mengembalikan dana ke Kas Daerah sesuai dengan LHP BPK Tahun 2005 tanggal 04 Desember 2008 ;
20. 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama H. BACHTIAR EFFENDI sebesar Rp 71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 26 Januari 2007 ;
21. 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama Ir. H.M. YUSUF AS., M.M. sebesar Rp 69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007 ;
22. 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama Hj. JOICE LIDYA sebesar Rp 71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 10 April 2007 ;
23. Copy 1 (satu) lembar bukti setor atas nama H. SETIA BUDI sebesar Rp 71.000.000,00 (tujuh

Hal. 67 dari 86 hal. Put. No. 203 PK/PID.SUS/2013



puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007 ;

24. Bukti setor atas nama RAHMAT SANTOSO yaitu :

- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 03 Oktober 2007 ;
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008 ;

1. Bukti setor atas nama H. HERMAIN D., B.A. dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) tanggal 10 September 2009 ;
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) tanggal 10 September 2009 ;

1. Bukti setor atas nama H. ABD. WAHID KATUNG dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) tanggal 13 Februari 2008 ;
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 05 November 2008 ;
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 03 Desember 2008 ;
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 03 Juni 2008 ;
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 01 Juli 2008 ;
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 01 Agustus 2008 ;
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 03 September 2007 ;
- 1 (satu) asli lembar bukti setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 02 Oktober 2007 ;

Hal. 68 dari 86 hal. Put. No. 203 PK/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 03 Maret 2008 ;
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 04 Desember 2007 ;
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 08 April 2008 ;
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 01 November 2007 ;
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 05 Mei 2008 ;
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 03 September 2008 ;
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 06 Oktober 2008 ;
 1. 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama H. SUTOPO GASIP, S.Pd.,M.Pd. sebesar Rp 71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007 ;
 2. 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama DEDY SUDARYA sebesar Rp 66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) tanggal 08 Februari 2007 ;
 3. 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama H. SALEHUDIN sebesar Rp 71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007 ;
 4. 1 (satu) lembar asli bukti setor H. KHAIRUDIN, S.P. sebesar Rp 71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007 ;
 5. 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama YAYUK SEHATI sebesar Rp 71.000.000,00

Hal. 69 dari 86 hal. Put. No. 203 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 08 Maret 2007 ;

6. 1 (satu) lembar bukti setor asli atas nama I MADE SARWA sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008 ;

7. 1 (satu) lembar bukti setor atas nama BAMBANG AS. sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008 ;

8. 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama H. YUSRANI ARAN sebesar Rp 71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007 ;

9. 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama ABU BAKAR HAS sebesar Rp 73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007 ;

10. Bukti setor atas nama ZAINUDDIN SYAMH dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) tanggal 08 Maret 2007 ;
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus) tanggal 12 November 2008 ;

1. Bukti Setor atas nama SUWAJI dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) tanggal 08 Maret 2007 ;
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus) tanggal 12 November 2008 ;

1. 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama H. RUSLIANDI, S.E. sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008 ;

Hal. 70 dari 86 hal. Put. No. 203 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama Hj. MAHDALENA AH., sebesar Rp 73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) tanggal 10 April 2007 ;
3. 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama SUDARTO, B.A. sebesar Rp 73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) tanggal 09 Februari 2007 ;
4. 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama IR. MARTIN APUY sebesar Rp 71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007 ;
5. 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama EDDY MULAWARMAN sebesar Rp 71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 13 Maret 2007 ;
6. Bukti setor atas nama H. ABDUL RAHMAN dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 23 April 2008 ;
 - 1 (satu) lembar foto copy bukti setor an. H. Abdul Rahman sebesar Rp 30.000.000,00 dengan bukti setor tanggal 13 Oktober 2008 ;
 1. 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama H.M. ALI HAMDANI ZA., S.Ag. sebesar Rp 73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007 ;
 2. 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama H. SAIPUL ADUAR, S.Pd. sebesar Rp 71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007 ;
 3. Bukti setor atas nama MARWAN, S.P. dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 23 Januari 2007 ;
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 12 November 2008 ;
 1. 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama Drs. H.M. IRHAM sebesar Rp 71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007 ;
 2. Bukti setor atas nama MASRUNI ADJUS dengan rincian sebagai berikut :
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 20 Juli 2007 ;
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 29 Agustus 2007 ;
 1. 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama H. ABD. SANI AP., S.Sos. sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus dengan bukti setor tanggal 12 November 2008 ;
 2. 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama Drs. H. IDRUS TANJUNG sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 12 November 2008 ;
 3. 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama HUSAINI RASYID, S.E. sebesar Rp 71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 22 Maret 2007 ;
 4. 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama H. MUS MULYADI sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008 ;
 5. 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama H. FATURRAHMAN sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008 ;

Hal. 72 dari 86 hal. Put. No. 203 PK/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti setor atas nama H.M. SYARIFUDDIN A.
dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007 ;
- 1 (satu) lembar bukti setor sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan bukti setor tanggal 06 Oktober 2008 ;
 1. 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama Drs. ABD.JABAR BUKRAN sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008 ;
 2. 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama Ir. H. IRWAN MUKHLIS sebesar Rp 71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 30 Januari 2007 ;
 3. 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama G. ASMAN GILIR sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008 ;
 4. 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama SURYADI, S.Hut. sebesar Rp 71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007 ;
 5. Asli daftar nama Anggota DPRD yang telah mengembalikan dana ke Kas Daerah sesuai dengan LHP BPK Tahun 2005 tanggal 06 Oktober 2010 ;
 6. Bukti setor atas nama H. RUSLIANDI, S.E.
dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tanggal 10 September 2009 ;
 - 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 06 Oktober 2009 ;

Hal. 73 dari 86 hal. Put. No. 203 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 17 November 2009 ;
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 07 Desember 2009 ;
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 11 Januari 2010 ;
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 03 Februari 2010 ;
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 03 Maret 2010 ;
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 11 Januari 2010 ;
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 06 April 2010 ;
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 14 April 2010 ;
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) tanggal 10 Mei 2010 ;
 1. 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama MARWAN, S.P. sebesar Rp 18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 11 April 2010 ;
 2. 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama H. ABDUL RACHMAN sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) tanggal 14 April 2010 ;
 3. Bukti setor atas nama ABDUL WAHID KATUNG dengan rincian sebagai berikut :
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 03 Juli 2009 ;
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 02 Juni 2009 ;

Hal. 74 dari 86 hal. Put. No. 203 PK/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 04 Mei 2009 ;
- 1 (satu) lembar bukti setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 04 Agustus 2009 ;
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 07 April 2009 ;
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) tanggal 12 Maret 2009 ;
 1. Asli bukti setor atas nama SUWAJI dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 10 Mei 2010 ;
 - 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan bukti setor tanggal 06 Oktober 2010 ;
 - 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) tanggal 06 Oktober 2010 ;
 - 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tanggal 06 Oktober 2010 ;
 1. 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama Hj. MAHDALENA sudah mengembalikan sebesar Rp 16.127.020,00 dengan bukti setor tanggal 25 Mei 2009 dan uraian pengembalian gaji dan tunjangan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara bulan Mei 2009 an. MAHDALENA HA ;
 2. 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama GASMAN G. sebesar Rp 68.500.000,00 (enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 10 Mei 2010 ;
 3. 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama I MADE SARWA sebesar Rp 68.500.000,00

Hal. 75 dari 86 hal. Put. No. 203 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 10 Mei 2010 ;

4. 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama H. ABDUL SANI AP., S.Sos. sebesar Rp 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 10 Mei 2010 ;
5. 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama Drs. H. IDRUS TANJUNG sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 10 Mei 2010 ;
6. 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama H. FATHUR RAHMAN sebesar Rp 68.500.000,00 (enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 10 Mei 2010 ;
7. 1ukti setor atas nama H. MUS MULYADI dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 10 Mei 2010 ;
 - 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 19 April 2010 ;

Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk perkara lain ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali No. 01/PK/Pid.Tipikor/-2013/PN.Smda. tanggal 11 September 2013, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang menerangkan bahwa Terpidana memohon agar putusan Mahkamah Agung RI tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada tanggal 14 Agustus 2013, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Hal. 76 dari 86 hal. Put. No. 203 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Mahkamah Agung RI No. 549 K/PID.SUS/2012 tanggal 25 September 2012 tersebut adalah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bukan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, sehingga terhadap putusan tersebut demi hukum dapat diajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung ;
2. Apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti akan tetapi dalam hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan-alasan putusan yang telah terbukti itu ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain ;

Bahwa perkara kasasi No. 549 K/PID.SUS/2012 atas nama Terdakwa MARTEN APUY anak dari APUY BILUNG (Pemohon Peninjauan Kembali) dan perkara kasasi No. 658 K/PID.SUS/2012 atas nama Terdakwa H. ABDUL RAHMAN bin ABDULLAH dan perkara kasasi No. 731 K/

Hal. 77 dari 86 hal. Put. No. 203 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PID.SUS/2012 atas nama Terdakwa H. SALAHUDDIN bin RAHMAN SIDIK dan perkara kasasi No. 1382 K/PID.SUS/2012 atas nama Terdakwa H. SURIADI, S.Hut. bin H. ABDULLAH dan perkara kasasi No. 1921 K/PID.SUS/2012 atas nama Terdakwa H.M. ALI HAMDANI ZA., S.Ag. bin ZAINI adalah perkara-perkara yang modus, tempus dan locus yang persis sama namun pemeriksaannya dilakukan secara terpisah (split) dan Para Terdakwa didakwa sebagai berikut :

KESATU :

PRIMAIR :

Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

SUBSIDAIR :

Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

ATAU :

KEDUA :

- a. Pasal 8 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Dalam masing-masing surat dakwaan terhadap Terdakwa-Terdakwa tersebut terdapat peran masing-masing Terdakwa yang persis sama yakni ketika menjadi Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Periode Tahun 2004 – 2009) telah menerima sejumlah dana berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 180.188/HK-149/2005 tanggal 29 Agustus 2005 tentang Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara

Hal. 78 dari 86 hal. Put. No. 203 PK/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibebankan ke dalam APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005 ;

- a. Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda telah menjatuhkan putusan atas masing-masing Terdakwa tersebut yang amar putusannya adalah sama yakni bahwa Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum akan tetapi perbuatan Terdakwa tersebut tidak merupakan tindak pidana dan oleh karenanya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechts vervolging). Terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut Penuntut Umum telah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung RI ;
- b. Atas permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung RI telah memeriksa dan mengadilinya serta memutus dengan putusan yang berbeda satu dengan yang lainnya yakni :
 - Terhadap Terdakwa H. ABDUL RAHMAN bin ABDULLAH dalam putusan kasasi No. 658 K/PID.SUS/2012, dan Terdakwa H. SALEHUDDIN bin RAHMAN SIDIK dalam putusan kasasi No. 1382 K/PID.SUS/2012, dan Terdakwa ALI HAMDANI ZA., S.Ag. bin ZAINI oleh Mahkamah Agung RI telah diputus dengan amar putusannya : Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI TENGGARONG tersebut ;
 - Terhadap Terdakwa MARTEN APUY anak dari APUY BILUNG (Pemohon Peninjauan Kembali) oleh Mahkamah Agung RI telah diputus dengan amar putusannya mengabulkan permohonan kasasi JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TENGGARONG dan dengan mengadili sendiri menyatakan Terdakwa MARTEN APUY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan menghukum karena itu berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

Hal. 79 dari 86 hal. Put. No. 203 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali dalam pelbagai putusan Mahkamah Agung RI tersebut di atas terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti yakni seluruh Terdakwa telah menerima sejumlah dana berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara No. 180.188/HK-149/2005 tanggal 24 Agustus 2005, namun demikian atas sesuatu yang terbukti itu Majelis Hakim pada Mahkamah Agung RI yang memutus perkara atas nama MARTEN APUY (Pemohon Peninjauan Kembali) dalam putusannya No. 549 K/PID.SUS/2012 telah menjatuhkan putusan yang bertentangan dengan putusan yang lain yakni putusan No. 658 K/PID.SUS/2012, dan No. 731 K/PID.SUS/2012 dan No. 1382 K/PID.SUS/2012 dan No. 1921 K/PID.SUS/2012 ;

1. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata ;

A. Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali, Majelis Hakim yang memutus perkara kasasi No. 549 K/PID.SUS/2012 atas nama Terdakwa MARTEN APUY (Pemohon Peninjauan Kembali) juga telah mempertimbangkan secara keliru tentang keabsahan Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara No. 180.188/HK-149/2005 yang menurut Majelis peraturan tersebut telah batal demi hukum karena bertentangan dengan Pasal 26 PP No. 24 Tahun 2004 ;

Bahwa pertimbangan hukum sedemikian adalah jelas keliru karena tentang keabsahan suatu ketentuan berupa peraturan Bupati dan atau Perda bukanlah menjadi wewenang Judex Facti, oleh karenanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama tidak salah dalam penerapan hukumnya dalam memutus yang menyatakan Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum ;

Hal. 80 dari 86 hal. Put. No. 203 PK/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali, pertimbangan dalam putusan No. 549 K/PID.SUS/2012 yang mempertimbangkan bahwa Terdakwa (Pemohon Peninjauan Kembali) mempunyai niat untuk menguntungkan diri sendiri serta telah merugikan keuangan Negara adalah pertimbangan yang nyata-nyata keliru karena Terdakwa telah mengembalikan seluruh uang tersebut sebelum perkara a quo diperiksa Penyidik sehingga tidak ada unsur kerugian Negara yang terbukti, Terdakwa mau menerima uang tersebut semata-mata karena telah dianggarkan dalam Peraturan Bupati ;

C. Bahwa sebagaimana yang Pemohon Peninjauan Kembali yang merupakan 1 (satu) diantara 13 (tiga belas) orang Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara itu beda penerapan hukumnya. Maka dengan adanya perbedaan itu kemudian kekhilafan dari pada Majelis Hakim, yang memutus perkara kasasi No. 549 K/PID.SUS/2012 yang menurut Pemohon Peninjauan Kembali, menimbulkan salah penerapan hukumnya ;

1. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Pemohon Peninjauan Kembali meminta agar Majelis Hakim Peninjauan Kembali membatalkan putusan No. 549 K/PID.SUS/2012 atas nama Terdakwa MARTEN APUY (Pemohon Peninjauan Kembali) dengan menyatakan perbuatan Terdakwa (Pemohon Peninjauan Kembali) bukan merupakan tindak pidana dan karenanya

Hal. 81 dari 86 hal. Put. No. 203 PK/PID.SUS/2013



melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle recht vervolging) ;

2. Bahwa sesuai dengan visi dan misi Mahkamah Agung adanya sistem satu kamar yang mana dalam hal tersebut untuk mencegah terjadinya putusan yang berbeda-beda tetapi objek yang sama sebagaimana diuraikan di atas yang mana dalam perkara tersebut merupakan tindakan kolektif maka pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban kolektif (collective responsibility) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) PP No. 24 Tahun 2004 dan menghindari adanya putusan disparitas dalam satu perkara ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak dapat dibenarkan, karena meskipun Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sudah mengembalikan uang hasil korupsi sebesar Rp 71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) hal tersebut tidak menghilangkan/menghapuskan perbuatan pidana yang telah dilakukan Terpidana yaitu Terpidana telah menerima dana ganda yang berasal dari dua mata anggaran atas satu kegiatan yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana mengembalikan uang sebesar Rp 71.000.000,00 (tujuh

Hal. 82 dari 86 hal. Put. No. 203 PK/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu juta rupiah) yang pernah diterima setelah Anggota DPR yang mengaudit keuangan DPRD Kutai Kartanegara ternyata penerimaan dana ganda tersebut bertentangan dengan Pasal 26 PP No. 24 Tahun 2004 dan Peraturan Bupati No. 180.188/HK-149/2005 yang menjadi dasar adanya pemberian dana ganda tersebut bertentangan dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 ;

Bahwa putusan kasasi No. 549 K/PID.SUS/2012 an. MARTEN APUY yang didalilkan bertentangan dengan putusan kasasi No. 658 K/PID.SUS/2012 atas nama Terdakwa H. ABDUL RAHMAN bin ABDULLAH, putusan kasasi No. 731 K/PID.SUS/2012 atas nama Terdakwa H. SALAHUDDIN bin RAHMAN SIDIK, putusan kasasi No. 1382 K/PID.SUS/2012 atas nama Terdakwa H. SURIADI, S.Hut. bin H. ABDULLAH, dan putusan kasasi No. 1921 K/PID.SUS/2012 atas nama Terdakwa H.M. ALI HAMDANI ZA., S.Ag. bin ZAINI dimana perkara tersebut adalah perkara yang modus, tempus dan locus yang persis sama, adalah tidak dapat dijadikan alasan untuk melepaskan Terpidana dari segala tuntutan hukum, perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dalam perkara kasasi No. 658 K/PID.SUS/2012 an. H. ABDUL RAHMAN bin ABDULLAH dan perkara lainnya tersebut dengan alasan sebagai berikut :

- Adanya putusan kasasi yang amarnya tidak sama dengan perkara an. Terpidana (No. 549 K/PID.SUS/2012) tidak dapat dikualifisir sebagai pertentangan (*conflict van rechtspraak*) sebagaimana yang dimaksud Pasal 263 ayat (2) Huruf b KUHAP karena perbedaan penilaian masing-masing Majelis Hakim tersebut terwujud dari hasil pemeriksaan masing-masing Majelis Hakim terhadap masing-masing substansi perkara *a quo*. Hal tersebut adalah manifestasi kemandirian Hakim dalam memutus perkara yang tidak terikat pada putusan sebelumnya ;

Bahwa tidak ternyata ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris* No. 549 K/PID.SUS/2012, karena hal-hal yang relevan secara yuridis telah dipertimbangkan dengan benar, yaitu perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan kewenangan dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara ;

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak memenuhi syarat yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dari Anggota Majelis yang memeriksa

Hal. 83 dari 86 hal. Put. No. 203 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan memutus perkara ini, yaitu P.I (Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.) berpendapat, bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut dapat dibenarkan, oleh karena telah terdapat keadaan yang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) Huruf b KUHAP, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa terdapat keadaan baru atau pertentangan pelbagai putusan yaitu Bukti PK-I, Bukti PK-II, dan Bukti PK-III, dan Bukti PK-IV yang merupakan putusan perkara dengan *modus, locus, dan tempus delicti* yang sama dengan perkara yang dimohonkan peninjauan kembali *a quo* yang telah diputus oleh Mahkamah Agung. Bukti-bukti *a quo* menunjukkan adalah sama-sama mantan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode Tahun 2004 – 2009 ;
- b. Bahwa ternyata walaupun terdapat kesamaan antara Bukti PK-I s/d Bukti PK-IV dengan Bukti PK-V (perkara Pemohon Peninjauan Kembali) ternyata terdapat putusan yang berbeda oleh *Judex Juris* yakni perkara dalam Bukti PK-I s/d Bukti PK-IV dinyatakan perbuatan yang dilakukan Terdakwa terbukti akan tetapi bukan merupakan tindak pidana dan oleh karena itu Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggarong tersebut ditolak; sedangkan pada Bukti PK-V oleh *Judex Juris* dinyatakan perbuatan Terdakwa (Pemohon Peninjauan Kembali) dinyatakan terbukti secara sah dan keyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun ;
- c. Bahwa tanggapan Jaksa/Penuntut Umum terhadap permohonan peninjauan kembali *a quo* telah pula membenarkan adanya pertentangan antara putusan perkara yang dimohonkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan Bukti PK-I s/d Bukti PK-IV sehingga Jaksa/Penuntut Umum berpendapat bahwa upaya untuk mendapatkan perlakuan yang sama untuk memperoleh kepastian hukum dan keadilan, juga memohon agar Mahkamah Agung dapat menilai alasan yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana serta memutus seadil-adilnya ;

KESIMPULAN/USUL :

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana : MARTEN APUY anak dari APUY BILUNG tersebut ;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI No. 549 K/PID.SUS/2012 tanggal 25 September 2012 yang membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda No. 26/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda. tanggal 19 Desember 2011 ;

MENGADILI KEMBALI

Hal. 84 dari 86 hal. Put. No. 203 PK/PID.SUS/2013



1. Menyatakan Terpidana MARTEN APUY anak dari APUY BILUNG terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/ Penuntut Umum tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana ;
2. Melepaskan Terpidana oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvervolging*) ;
3. Memulihkan hak Terpidana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa cf. Putusan Pengadilan Negeri ;

Membebaskan biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada pemeriksaan peninjauan kembali kepada Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) antara para Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Majelis telah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana ditolak, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana ;

Memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana : MARTEN APUY anak dari APUY BILUNG tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2014 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sri Murwahyuni, S.H.,M.H. dan Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H. Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd./

SRI MURWAHYUNI, S.H.,M.H.

ttd./

PROF. DR. MOHAMAD ASKIN, S.H.

Ketua Majelis ;

ttd./

DR, ARTIDJO ALKOSTAR, S.H.,LLM.

Panitera Pengganti ;

ttd./

RAHAYUNINGSIH, S.H.,M.H.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 195904301985121001

Hal. 86 dari 86 hal. Put. No. 203 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)